

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF TERHADAP ORANG TUA YANG
MEMBUNUH ANAK KANDUNG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:
Siti Amalia

NIM: S20174004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2024**

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF TERHADAP ORANG TUA YANG
MEMBUNUH ANAK KANDUNG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Siti Amalia
NIM: S20174004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

DR. ABDUL WAHAJ MUHLI
NIP. 198401122015031003

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAK KANDUNG

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002


H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H
NIP.19820822 200910 1 002


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.A.g.
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

J E M B E R
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا



Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (Q.S. Al-Isra’: 31).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), 49

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Muhammad Maksum, Siti Qoriah, dan Fatahillah Putra, Bapak, Ibu, dan suami saya yang telah menyemangati, membantu, mendukung dan memberikan doa tiada hentinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Amalia, 2024: *Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Orang Tua Yang Membunuh Anak Kandung.*

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Hukum Positif, Orang Tua Membunuh Anak.

Kasus pembunuhan anak oleh orang tua kandung masih terjadi hingga saat ini. Hukuman yang berbeda terhadap kasus tersebut menurut hukum positif dengan fiqh jinayah, berimplikasi pada kepastian hukum yang hendak dicapai. Secara kajian akademik, terdapat beberapa perbedaan dalam kedua hukum pidana tersebut, oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai perbandingan peraturan fiqh jinayah dengan hukum positif terkait kasus pembunuhan anak oleh orang tua.

Fokus kajian skripsi ini adalah 1. Bagaimana sanksi pidana hukum pidana Islam terhadap orang tua yang membunuh anak kandung. 2. Bagaimana sanksi pidana hukum positif terhadap orang tua yang membunuh anak kandung. 3. Bagaimana analisis komparatif sanksi pidana hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap orang tua yang membunuh anak kandung.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui sanksi pidana hukum pidana Islam terhadap orang tua yang membunuh anak kandung. 2. Mengetahui sanksi pidana hukum positif terhadap orang tua yang membunuh anak kandung. 3. Mengetahui analisis komparatif sanksi pidana hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap orang tua yang membunuh anak kandung.

Studi ini adalah studi yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Sumber data yaitu data sekunder berupa Hukum Pidana Islam, KUHP dan berbagai literatur tentang pidana pembunuhan dan kasus pembunuhan orang tua terhadap anak. Data diperoleh melalui studi pustaka.

Kesimpulannya yaitu 1. Sanksi pidana berdasarkan fiqh jinayah terkait kasus pembunuhan anak dari orang tuanya dibedakan menurut bentuk pembunuhan yang dilakukan pelaku. Pembunuhan sengaja dikenakan sanksi *qishas* sebagai sanksi utama, *diyat* sebagai sanksi pengganti dan *ta'zir* sebagai sanksi tambahan. Pembunuhan tidak sengaja dan semi sengaja dikenakan sanksi *diyat* sebagai sanksi pokok, *ta'zir* dan puasa sebagai sanksi pengganti, serta dihalanginya hak waris dan wasiat sebagai sanksi tambahan. 2. Sanksi pidana menurut hukum positif atas kasus pembunuhan anak dari orang tua juga dibedakan berdasarkan bentuk pembunuhannya. Pembunuhan anak biasa dikenakan sanksi 7-15 tahun penjara dan denda. Pembunuhan berencana dikenakan sanksi 9 tahun penjara dan tindakan aborsi dikenakan sanksi 4-10 tahun penjara dan denda 3. Analisis komparatif sanksi pidana dalam fiqh jinayah dan hukum positif terhadap kasus pembunuhan anak oleh orang tuanya yaitu dalam perspektif *fiqh jinayah*, hukuman pidananya mencakup sanksi pokok, sanksi pengganti dan juga tambahan. Sedangkan dalam hukum positif, sanksi pidananya adalah sanksi pokok serta sanksi tambahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Peneliti bersyukur kepada Allah SWT yang sudah memberi limpahan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini yaitu **“Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Orang Tua Yang Membunuh Anak Kandung”**.

Peneliti sadar bahwasanya skripsi ini selesai atas bantuan banyak pihak sehingga peneliti hendak memberikan ucapan terima kasih untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM sebagai Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal, S.H., M.H Sebagai ketua Prodi HPI Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku dospem skripsi yang selalu memberi arahan bagi peneliti
5. Semua dosen UIN KHAS Jember terutama dosen fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu dan didikan selama perkuliahan dan Seluruh aktivitas akademika kampus UIN KHAS Jember.
6. Seluruh rekan dari prodi HPI dalam proses menuntut ilmu.
7. Seluruh pihak yang peneliti tidak dapat sebutkan semuanya yang sudah memberikan bantuan terkait penyusunan skripsi ini.

Jember, 20 Desember 2023
Penulis

Siti Amalia
NIM: S20174004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	19
1. Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam	19
2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif	48

BAB III.....	66
METODE PENELITIAN	66
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	66
B. Sumber Data	66
C. Teknik Pengumpulan Data	67
D. Analisis Data	68
E. Keabsahan Data	68
F. Tahap-tahap Penelitian.....	69
BAB IV	70
PEMBAHASAN	70
A. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandung	70
B. Sanksi Pidana dalam Hukum Positif terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandung.....	79
C. Analisis Komparatif Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandung	92
BAB V.....	104
PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	112
RIWAYAT PENULIS.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan yang disengaja maupun tidak disengaja, merupakan tindakan yang sangat keji karena menyebabkan kematian. Beberapa latar belakang terjadinya pembunuhan yaitu akibat kemerosotan moral, masalah ekonomi, ketidaksabaran, kebencian, kerasnya kehidupan, rapuhnya pendidikan agama, dan alasan lainnya.²

Dalam kajian hukum pidana Islam, tindak pembunuhan terdiri dari pembunuhan sengaja, menyerupai sengaja dan karena kesalahan.³ Hukuman yang setimpal bagi pelaku pembunuhan yaitu hukuman mati atau *qishash*.⁴ Hal tersebut terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَجْهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi

² Budi Setiawan dkk, “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (Desember 2017): 910.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 139.

⁴ Budi Dermawan, “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam” (Skripsi, IAIN Jember, 2020) 23.

*maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih” (QS. Al-Baqarah:178).*⁵

Tetapi, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi hukuman *qishash*, beberapa diantaranya dikenai hukuman *diyat* (denda). Contohnya, kasus pembunuhan karena tidak sengaja, pelaku tidak dihukum *qishash*, namun dihukum denda. Denda tersebut diwajibkan kepada pihak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Mereka membayar dengan mencicil selama tiga tahun dan pada akhir setiap tahun keluarganya berkewajiban untuk membayar sepertiganya.⁶

Sementara itu tuntutan pembunuhan menurut KUHP dapat dibagi menjadi pembunuhan biasa dan berencana. Ketentuan hukum pembunuhan umum terdapat dalam Pasal 338 KUHP menyatakan bahwasanya seseorang yang secara sengaja membunuh orang lainnya dapat dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun. Selain itu pembatasan hukum terhadap pembunuhan berencana terdapat pada pasal 340 KUHP yaitu setiap orang yang sengaja dan terencana menghilangkan nyawa dapat dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup atau dalam periode tertentu maksimal 20 tahun.⁷

Kedudukan anak merupakan salah satu potensi dan penerus ideal negara. Anak-anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Dukungan dari berbagai pihak

⁵ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, 39.

⁶ Moh Alviyan, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian,” *Rechtenstudent Journal Vol. 1, No. 1* (2020): 72.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 338 dan 340*.

menjadi salah satu hal yang urgen sehingga kedua hal sebelumnya dapat dicapai dengan baik dari siapapun, baik dukungan untuk kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih tepat.⁸

UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 merupakan payung hukum perlindungan anak di Indonesia. Peraturan tersebut menjelaskan anak sebagai individu dengan umur di bawah 18 tahun. Termasuk ke dalamnya bayi yang dikandung ibunya. Perlindungan anak merupakan setiap aktivitas yang berfungsi sebagai perlindungan dan jaminan untuk anak dan hak yang dimilikinya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang serta memberikan partisipasi aktifnya berdasarkan harkat dan martabat terutama terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Namun praktik di lapangan mengalami beberapa pergeseran budaya, dimana anak yang mendapatkan afeksi dan berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis makin berkurang. Ada anak yang tidak diperlakukan dengan baik oleh orang tua mereka seperti rela memukul, menganiaya, atau membunuh anak mereka yang baru lahir.

Berdasarkan statistik kriminal 2020 (Jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa 2015-2019), terdapat 964 kejadian pembunuhan pada tahun 2019.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa angka pembunuhan sangat tinggi di Indonesia. Berdasarkan berita dari *webiste* kompas, banyak kasus pembunuhan terhadap anak karena susah belajar *online*. Tidak hanya beralasan sang anak susah diajak belajar, tapi juga banyak alasan-alasan lainnya seperti depresi

⁸ Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), 1.

⁹Setneg RI, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2020*, (Jakarta: BPS RI, 2020), 14.

karena *lockdown* yang berimbas kepada kematian anaknya, alasan menginginkan harta sehingga membunuh anak, dendam berujung pembunuhan, alasan sang anak berkata kasar kepada orang tuanya, alasan sang anak kencing di kasur, ada yang membunuh seorang anak setelah diperkosa, dan kasus pembunuhan terhadap anak.¹¹

Delik pembunuhan orang tua atas anaknya merupakan kasus yang sering terjadi dan dapat ditemukan dalam sejumlah putusan hakim.. Diantaranya adalah perkara pidana No. 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi. Pengadilan Negeri Purwodadi yang menghukum terdakwa sesuai Pasal 80 ayat 3-4 UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni 3 tahun penjara dan denda Rp1.000.000,- Berdasarkan pasal tersebut, terdakwa dipenjara selama 10 tahun dihitung sejak tanggal melakukan tindakan pidana dan sanksi tambahan sepertiga dari jumlah yang ditentukan pada pasal 80 ayat 1-3 UU No. 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak sebab pelaku pembunuhan adalah orang tua kandung.¹²

Kemudian, dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pts Pengadilan Negeri Putussibau. Terjadi peristiwa pembunuhan, dimana seorang Ibu yang menghilangkan nyawa seorang bayi yang baru lahir dan menyebarkan banyak kebohongan ke berbagai pihak dipidana penjara selama 3 tahun. Tindak pidana pembunuhan kepada anak juga terjadi pada seorang Ibu yang memiliki hubungan inses atau perkawinan sedarah yang melanggar norma masyarakat

¹¹ "Pembunuhan Anak," Kompas.com, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021, <https://www.kompas.com/tag/pembunuhan-anak?sort=desc&page=3>.

¹² Sekretariat Negara RI, Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.

dan agama, ia dipidana penjara selama 4 tahun. Selain itu, tindak pembunuhan oleh orang tua terhadap anak dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml. Ibunya melakukan kejahatan terhadap bayinya yang baru lahir. Sang ibu divonis lima tahun enam bulan penjara atas perbuatannya. Putusan lainnya adalah Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lgs Pengadilan Negeri Langsa, Terjadi kekerasan orang tua terhadap anaknya, yang mengakibatkan kematian anak dan orang tua divonis 12 tahun penjara dan denda Rp. 2.000.000.000,- atau hukuman pengganti denda yaitu kurungan 6 bulan.¹³

Putusan terbaru yaitu Putusan Nomor 263/Pid.B.2023/PN Sim Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 03 Oktober 2023. Seorang ibu telah terbukti melakukan delik pembunuhan terhadap anaknya. terdakwa di pidana penjara 5,5 tahun beserta denda Rp. 1.000.000.000,- atau hukuman pengganti denda dengan Hukuman kurungan 6 bulan.¹⁴

Selain dari putusan di atas, kasus dibunuhnya anak kandung oleh orang tua masih terjadi hingga kini. Berikut adalah beberapa kasus orang tua melakukan pembunuhan kepada anak kandung:

1. Seorang Ayah di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menganiaya dua anaknya yang masih berusia 8 tahun dan 12 tahun pada tanggal 17 Januari 2023. Satu anaknya yang berusia 8 tahun tewas, sementara satu lainnya wajahnya hancur dan badannya luka-luka.

¹³Sekretariat Negara RI, Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pts Pengadilan Negeri Putussibau, Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Sm,l dan Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lgs Pengadilan Negeri Langsa.

¹⁴ Sekretariat Negara RI, Putusan Nomor 263/Pid.B.2023/PN Sim Pengadilan Negeri Simalungun.

2. Seorang Ayah tega menganiaya tiga anaknya di Dusun Sanuale, Desa Marioritenga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Sulsel, pada tanggal 4 Maret 2023. Korban meninggal merupakan anak bungsunya yang masih berusia 4 bulan akibat digorok lehernya oleh pelaku. Sementara itu, kedua anak lainnya mengalami luka lebam.
3. Seorang Ayah di Kabupaten Sorong menganiaya bayinya berumur 2 tahun sampai meninggal pada tanggal 04 April 2023. Perbuatan sadis itu dilakukan karena pelaku kesal dengan anaknya yang rewel. Pelaku mendorong kepala bayinya, kemudian memukul memakai punggung tangan di dada bayinya. Atas perbuatannya, pelaku terancam dikenai Pasal 80 ayat 3 juncto Pasal 76 ayat C UU Nomor 35 Tahun 2014
4. Anak 9 tahun dibunuh ayahnya di Desa Putat Lor pada tanggal 29 April 2023. Pelaku menikam anaknya dengan 24 tusukan saat korban tertidur. Karena terlalu cepat dan banyaknya pisau yang ditusukkan, korban pun tidak bisa berteriak. Diketahui pikiran si ayah sedang labil. Ia baru saja ditinggalkan oleh istrinya, yang bekerja sebagai pemandu lagu. Si ayah juga tak menyesal telah membunuh anaknya karena dia meyakini anaknya akan masuk surga. Atas perbuatannya itu, pelaku mendekam dibalik jeruji besi dan dikenai Pasal 340 KUHP jo Pasal 44 ayat 3 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.¹⁵

¹⁵ Rakhmad Hidayatulloh Permana, "Sadis! Ini 5 Kasus Ayah Tega Bunuh Anak Kandung", Detik.com, 01 Mei 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6698029/sadis-ini-5-kasus-ayah-tega-bunuh-anak-kandung>.

5. Seorang Ibu warga Dusun Sumberlanas Barat Kabupaten Jember membunuh anaknya yang masih berusia 6 tahun pada tanggal 9 Juni 2023. Pelaku tersebut diduga mengalami gangguan jiwa atau depresi.¹⁶
6. Seorang anak berusia 13 tahun ditemukan meninggal dunia dengan tangan yang terikat dan terluka di saluran irigasi di Desa Bugis, Kecamatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada 4 Oktober 2023. Penyebabnya adalah ibu kandungnya yang membuang korban ke saluran irigasi dalam kondisi masih hidup namun meninggal dunia setelah tenggelam. Paman dan kakek korban juga terlibat dalam kasus tersebut. Para pelaku didakwa melanggar sejumlah pasal UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.¹⁷

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sampai saat ini, kasus pembunuhan orang tua terhadap anaknya masih sering terjadi. Hal ini sungguh sangat miris.

Beberapa peraturan hukum yang digunakan untuk memberikan pidana adalah KUHP beserta peraturan lainnya, diantaranya adalah UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2002 relevan digunakan untuk delik pembunuhan anak, karena korbannya adalah anak, baik itu anak kandung atau bukan.

¹⁶ Riska Farasonalia, "Peristiwa Berdarah di Jember, Anak 6 Tahun Tewas di Tangan Ibu Kandung", Kompas.com, 10 Juni 2023, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/06/10/161050978/peristiwa-berdarah-di-jember-anak-6-tahun-tewas-di-tangan-ibu-kandung?page=all>.

¹⁷ Abdullah Fikri Ashri, "Ibu Bunuh Anaknya di Indramayu, Paman dan Kakek Korban Terlibat", kompas.id, 06 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/06/seorang-ibu-membunuh-anaknya-di-indramayu-paman-dan-kakek-korban-terlibat>.

Sedangkan dalam perspektif fiqih jinayah, hukumannya adalah *Qishas*, dan diantaranya diberikan *Diyat*. Hukuman bagi pembunuh sama, yaitu *Qishas*, karena pembunuhan tergolong perbuatan yang mengancam jiwa. Inilah perbedaan penting antara fiqih jinayah dengan hukum pidana positif. Namun fiqih jinayah Indonesia terkadang dijadikan acuan untuk menerapkan hukum pidana kepada masyarakat. Hukum pidana Islam adalah menjadi spirit untuk hukum pidana di Indonesia. Contohnya adalah adanya *Qanun* yang ada dan diberlakukan di daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Kedua ketentuan sanksi hukum tindak pidana dalam hukum positif dan hukum pidana Islam menjadi corak hukum pidana yang berlaku di Indonesia, meskipun secara praktik hanya di Nanggroe Aceh Darussalam saja hukum pidana Islam diberlakukan. Sanksi yang berbeda atas kasus pembunuhan anak berdasarkan hukum positif maupun fiqih jinayah, berimplikasi pada kepastian hukum yang hendak dicapai. Secara kajian akademik, terdapat beberapa perbedaan dalam kedua hukum pidana tersebut, dan perlu adanya kajian lebih mendalam, oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai perbandingan peraturan hukum positif dan juga fiqih jinayah terkait pembunuhan anak kandung oleh orang tua sehingga dibuatlah penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAK KANDUNG”**.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang, penulis merumuskan fokus kajian yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana sanksi pidana dalam hukum pidana Islam terhadap orang tua yang membunuh anak kandung?
2. Bagaimana sanksi pidana dalam hukum positif terhadap orang tua yang membunuh anak kandung?
3. Bagaimana analisis komparatif sanksi pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap orang tua yang membunuh anak kandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan arah penelitian.¹⁸ Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Guna mengetahui sanksi pidana dalam hukum pidana Islam terhadap orang tua yang membunuh anak kandung.
2. Guna mengetahui sanksi pidana dalam hukum positif terhadap orang tua yang membunuh anak kandung.
3. Untuk mengetahui perbandingan sanksi pidana menurut fiqh jinayah dan hukum positif atas orang tua yang membunuh anaknya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dan kontribusi setelah peneliti menyelesaikan penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu:

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 103.

1. Manfaat teoritis

Hasil studi ini semoga bisa bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai delik berdasarkan hukum positif dan fiqih jinayah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang tindak pidana pembunuhan, khususnya dalam hal perbandingan hukuman pidana bagi orang tua yang menghilangkan nyawa anak kandungnya berdasarkan perspektif hukum positif dan fiqih jinayah.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Studi ini berharap dapat memperkaya wawasan dan menjadi referensi sekaligus informasi Bagi kalangan akademisi yang hendak mengadakan penelitian berikutnya terutama mahasiswa UIN Jember untuk jurusan HPI

c. Bagi Masyarakat

Studi ini semoga bisa menambah informasi dan pengetahuan untuk masyarakat terkait pembunuhan, khususnya terkait hal sanksi pidana menurut hukum positif dan fiqih jinayah sekaligus bisa dijadikan acuan untuk masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan

E. Definisi Istilah

Memuat pengertian istilah penting dalam judul penelitian yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman makna.

1. Hukum Pidana Islam

Ilmu hukum syariat yang membahas tentang jarimah atau tindakan yang tidak diperbolehkan beserta hukumannya dan diperoleh melalui dalil yang digali secara rinci.¹⁹

2. Hukum Positif

Hukum yang diberlakukan di Indonesia yaitu hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia. Hukum pidana yaitu seperangkat aturan hukum dari negara yang memuat larangan dan kewajiban serta untuk pelaku yang melanggar aturan tersebut dikenai hukuman yang bersifat memaksa.²⁰

3. Orang Tua

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU No. 35 tahun 2014 terkait Perlindungan Anak menjelaskan bahwasanya orang tua merupakan ayah maupun ibu kandung, Ayah maupun ibu tiri dan juga Ayah maupun Ibu angkat.²¹ Orang tua merupakan unsur dari keluarga dengan anggota ayah dan ibu sebagai hasil adanya pernikahan secara sah dan menciptakan suatu keluarga dengan peranan untuk memberi pendidikan, pengasuhan serta

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 9.

²¹ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bimbingan untuk setiap anaknya.²² Jadi orang tua adalah lelaki dan perempuan yang mengikatkan diri pada pernikahan dan memiliki kesiapan mengemban tanggung jawab sebagai orang tua. Dapat juga dikatakan orang tua merupakan ayah dan ibu biologis (kandung) maupun tidak mengandung yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing anaknya.

4. Anak Kandung

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014 perubahan UU No. 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak, anak merupakan individu dengan usia kurang dari 18 tahun termasuk yang dikandung ibunya.²³ Menurut KHI, definisi anak terkait pemeliharaan anak diatur pada pasal 98 Bab XIV yaitu seseorang di bawah umur 21 tahun.²⁴ Anak kandung adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah.²⁵

5. Orang Tua yang Membunuh Anak

Pembunuhan anak oleh orang tuanya adalah salah satu tindakan kejahatan terhadap anak dan sangat jelas melanggar undang-undang baik hukum positif maupun hukum Islam. Perbuatan tersebut termasuk pidana sesuai dengan ketentuan Bab XIX Pasal 338- Pasal 350 KUHP.²⁶

²² Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, "Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, (November 2014), 190.

²³ Setneg RI, UU No. 35 Tahun 2014, pasal 1 ayat (1).

²⁴ Sekretariat Negara RI, Bab XIV Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 42.

²⁶ Mayang Pantai Ayu Ningrum, "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Ibu Kandung (Studi)" *Recidive Vol. 3, No. 2 (2014): 134*, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/search/authors/view?firstName=Mayang&middleName=Pantai&lastName=Ayu%20Ningrum&affiliation=&country=ID>

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menyajikan alur pembahasan dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁷ Untuk memudahkan peneliti maka gambaran umum dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

BAB I mencakup latar belakang, fokus permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian dan juga definisi istilah serta sistematika pembahasan

BAB II adalah kajian kepustakaan dan terdiri dari studi terdahulu yang relevan serta teori terkait permasalahan yang diteliti

BAB III adalah metode penelitian yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data serta tahapan penelitian

BAB IV adalah bagian penyajian data untuk membahas hasil penelitian beserta jawaban atas masalah yang diteliti yaitu terkait analisis perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Orang Tua Yang Membunuh Anak Kandung.

BAB V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan Saran.

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, 104.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Nurdin Nurdiasaputro tahun 2023 dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Satu Keluarga Putusan Nomor 181/Pid.B.2020/PN Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Islam)”. Penelitiannya memiliki tujuan untuk memaparkan hukuman pidana serta yang menjadi pertimbangan Hakim terkait perkara No 181/Pid.B/2020/PN Skh, Menurut KUHP dan fiqih jinayah serta mengklasifikasikan persamaan dan juga perbedaan KUHP dengan fiqih jinayah terkait pemberian hukuman dalam kasus pembunuhan satu keluarga.²⁸ Letak persamaannya yaitu pembahasan terkait sanksi delik pembunuhan terhadap anggota keluarga. Perbedaannya, penelitiannya merupakan studi kasus pada Putusan Nomor 181/Pid.B.2020/PN Skh perspektif KUHP dan fiqh jinayah, sedangkan studi ini adalah studi normatif dengan mengkomparasikan hukum positif berdasarkan KUHP dan hukum Islam.
2. Skripsi Arief Munandar tahun 2017 dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitiannya bertujuan mengetahui kepastian hukum atas sanksi yang diberikan menurut hukum positif Indonesia dengan syariat Islam bagi orang tua yang membunuh anaknya.

²⁸ Nurdin Nurdiasaputro, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Satu Keluarga Putusan Nomor 181/Pid.B.2020/PN Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Islam),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yaitu KUHP, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, buku tafsir dan kitab fiqh serta literatur lainnya. Kesimpulannya dalam KUHP pelaku minimal yaitu 7 tahun penjara dan maksimal 9 tahun penjara. Menurut UU Perlindungan Anak sanksinya dipidana 10 tahun penjara serta denda Rp.200.000,000,- Dan tambahan sepertiga hukuman apabila pelaku merupakan orang tua kandung. Dalam UU penghapusan KDRT, sanksinya yaitu 15 tahun penjara dengan denda Rp.45.000.000,-. Pandangan syariat Islam terkait hukuman dalam perkara pembunuhan anak oleh orang tua kandung tidak dikenai hukuman *qishas* karena orang tua adalah penyebab lahirnya seorang anak. Akan tetapi Indonesia yang sebagai negara dan tidak mengimplementasikan sistem pemerintahan Islam maka tidak terdapat jenis sanksi *qishas* menurut hukum positif yang diberlakukan.²⁹ Persamaan yakni mengkaji delik pembunuhan anak oleh orang tua. Perbedaannya, penelitiannya berdasarkan hukum positif di Indonesia dengan mengacu pada KUHP, UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini hendak melakukan perbandingan atas hukum positif berdasarkan KUHP dan hukum Islam.

3. Skripsi Bagus Syihabbudin Ahmad tahun 2019 dengan judul “Penerapan Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana bagi Anak dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana”. Penelitian ini bertujuan menganalisis

²⁹ Arief Munandar, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam,” (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

implementasi pasal 340 KUHP dan unsur-unsur tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana bagi anak. Penelitiannya merupakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitiannya, penulis mengkaji terkait pembunuhan berencana dengan pelaku siswa SMA Taruna Nusantara. Hasil penelitiannya, bagi anak di bawah 16 tahun yang berbuat delik pidana, Hakim bisa memberikan hukuman berdasarkan jenis pembedaan anak. Menurut UU No. 11 tahun 2012 pasal 71, Hakim bisa mengambil putusan alternatif yakni pengembalian anak terhadap orang tuanya maupun kepada walinya dengan tidak dipidana dan atau diserahkan pada pemerintah maupun instansi sosial agar didik tanpa diberikan hukuman pidana atau dapat pula dipidana menggunakan dasar hukum pembedaan bagi individu yang belum dewasa. Pemberian hukuman untuk anak merupakan upaya ultimum remidium, artinya pemberian sanksi untuk anak adalah upaya hukum yang paling akhir sesudah tidak terdapat upaya hukum lainnya untuk kepentingan anak pelaku. Berdasarkan undang-undang pengadilan anak juga menjelaskan bahwasanya anak sebagai pelaku kejahatan yang dikenai ancaman hukuman mati maupun hukuman seumur hidup, hanya bisa dipenjara maksimal 10 tahun. (Pasal 81 ayat 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peredaran anak) Terdakwa yang merupakan anak di bawah umur dalam kasus tersebut dinyatakan terbukti berbuat delik pembunuhan berencana yang memenuhi unsur pasal 340 KUHP yaitu siapa saja yang secara sengaja dan direncanakan terlebih dulu menghilangkan nyawa individu

lainnya.³⁰ Adapun letak persamaannya yaitu mengkaji terkait kasus pembunuhan. Perbedaannya pada, penelitiannya tentang penerapan pasal 340 KUHP dan unsur-unsur terkait delik pembunuhan berencana di mana pelakunya anak, sedangkan penelitian ini tentang komparasi fiqih jinayah dan hukum positif terkait pembunuhan anak dari orang tuanya.

4. Skripsi Wulan Nurjanah tahun 2018 berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”. penelitiannya bertujuan mendeskripsikan motif dan menganalisis sanksi untuk ibu yang membunuh bayinya berdasarkan fiqih jinayah dan juga hukum pidana Indonesia. Penelitiannya adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya motif pembunuhan didasari kekhawatiran diketahui oleh lingkungannya karena ia melahirkan di luar pernikahan yang sah. Dalam hukum pidana Islam, hukumannya yaitu *ta'zir* untuk menghentikan hukuman *qishas*. Landasan hukumnya adalah Hadits riwayat Ahmad dan attar misi dari Umar Ibnu Khottob dengan terjemahan “orang tua tidak bisa diberikan hukuman *qishas* sebab telah membunuh anaknya”. Pandangan itu juga dianut oleh Abu Hanifah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sementara pandangan dari Imam Malik menyatakan bahwasanya orang tua bisa dijatuhi hukuman *qishas* apabila melakukan pembunuhan terhadap bayinya. Terdapat perbedaan dengan Hukum Pidana Indonesia terutama dalam pasal 341-342 KUHP yang menjelaskan bahwa ibu bisa dijatuhi

³⁰ Bagus Syihabbudin Ahmad, “Penerapan Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana bagi Anak dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

sanksi penjara maksimal 9 tahun. Jadi perbedaannya terdapat pada hukumannya, yaitu hukuman *ta'zir* menurut syariat Islam kepada penguasa, sementara Menurut Hukum Pidana Indonesia ditetapkan dengan rinci dan jelas bentuk hukumannya. Persamaannya yaitu dalam pemberian balasan yang adil dan setimpal.³¹ Persamaan penelitiannya dengan studi ini yaitu pembahasan terkait delik pembunuhan anak oleh orang tuanya. Perbedaannya, penelitiannya tentang motif dan analisis sanksi pidana Pembunuhan bayi oleh ibunya berdasarkan perspektif *fikih jinayah* dan hukum pidana Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait komparasi antara *fiqh jinayah* dengan hukum positif terkait kasus pembunuhan anak oleh orang tuanya.

TABEL 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurdin Nurdiasaputro	Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Satu Keluarga Putusan Nomor 181/Pid.B.2020/PN Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Islam)	sama-sama membahas tentang sanksi tindak pidana pembunuhan terhadap anggota keluarga	Penelitiannya merupakan studi kasus putusan no 181/Pid.B.2020/PN Skh perspektif KUHP dan <i>fiqh jinayah</i> , sedangkan penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengkomparasikan hukum positif berdasarkan KUHP dan hukum Islam
2.	Arief Munandar	Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia	sama-sama membahas tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya	penelitiannya berdasarkan Hukum Positif di Indonesia berdasarkan KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang

³¹ Wulan Nurjanah, "Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

		dalam Perspektif Hukum Islam		penghapusan KDRT dan syariat Islam, sedangkan penelitian ini hendak melakukan perbandingan atas hukum positif berdasarkan KUHP dan hukum Islam
3.	Bagus Syihabbudin Ahmad	Penerapan Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana bagi Anak dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana	sama-sama membahas kasus pembunuhan	penelitiannya tentang penerapan pasal 340 KUHP dan unsur-unsur terkait delik pembunuhan berencana bagi anak, sedangkan penelitian ini tentang komparasi fiqih jinayah dan hukum positif Indonesia terkait pembunuhan anak oleh orang tuanya
4.	Wulan Nurjanah	Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia	sama-sama membahas tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya	penelitiannya tentang motif dan analisis hukuman delik pembunuhan bayi oleh ibunya berdasarkan fiqih jinayah dan hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian ini tentang komparasi fiqih jinayah dengan hukum positif atas pembunuhan anak oleh orang tuanya

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

Secara etimologis, pembunuhan diartikan sebagai *al-qatl* dengan akar kata *qatala* yang berarti membunuh atau merampas nyawa. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan individu yang bisa membunuh maupun merampas jiwa orang lainnya.³² atau

³² Abd Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), 6.

tindakan seseorang maupun kumpulan orang sehingga menimbulkan matinya orang lain.³³ Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan satu orang atau lebih, dengan sengaja atau tidak sengaja, yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Delik pembunuhan yang disengaja diartikan sebagai perbuatan pembunuhan atas dasar niat ataupun perencanaan menggunakan alat menjadikan terbunuhnya manusia. Pembunuhan disengaja adalah tindakan haram sehingga pelakunya akan diberikan hukuman.³⁴ Berdasarkan referensi tersebut dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan yang disengaja adalah tindakan membunuh seseorang dengan niat atau rencana terlebih dahulu, menggunakan alat atau cara yang mengakibatkan kematian korban. Tindakan ini dianggap sebagai perbuatan terlarang dan melanggar hukum. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan pembunuhan dengan sengaja akan dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena perbuatan ini dianggap sangat serius dan merugikan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

الْيَمِّ ۗ

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 24.

³⁴ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Komunikasi Antar Peguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020):103.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih” (QS. Al-Baqarah: 178).³⁵

Larangan membunuh juga terdapat dalam Q.S. An-Nisa’ ayat

29-30 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah” (Q.S. An-Nisa’: 29-30).³⁶

Banyak juga hadis tentang larangan untuk membunuh,

berikut adalah beberapa hadis-hadis tentang pembunuhan:

عن عبد الله قال: قال رسول الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى
ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة

³⁵ Depag RI, *Alqur’an dan Terjemahan*, 39.

³⁶ Depag RI, *Alqur’an dan Terjemahan*, 118.

Artinya: *Dari Abdillah berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara; orang yang muhsan berzina, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya".* (HR. Muslim).³⁷

عن ابن عبيد قال: قال رسول الله عليه وسلم: ومن قتل عمدا فهو قود

Artinya: *"Dari Ibnu Ubaid berkata, Rasulullah saw. bersabda: Dan barangsiapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut qishas".*³⁸

Berdasarkan Ketentuan dalam ayat Al-Quran dan Hadist di atas bisa disimpulkan bahwa pembunuhan merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. QS. Al-Baqarah ayat 178 mengatur tentang qishash, yang merupakan hukuman bagi pembunuh, sebagai bentuk keadilan dan memberi ruang untuk pemaafan dan diat sebagai bentuk rahmat dari Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa pembunuhan dianggap serius dan memerlukan hukuman yang setimpal, namun juga mengakui kemungkinan keringanan jika ada pemaafan. Dalam QS. An-Nisa' ayat 29-30, Allah melarang pembunuhan dengan menyatakan bahwa Allah Maha Penyayang, dan siapa yang melanggar hukum dengan membunuh akan dimasukkan ke dalam neraka. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga melawan ketentuan ilahi, dan pelaku akan mendapatkan hukuman yang berat baik di dunia maupun di akhirat.

³⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim, Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 1302-1303.

³⁸ Muhammad Ghazali, Nanang Ni'amurrahman, As-Sijistani, *Ensiklopedia hadits : sunan Abu Dawud / Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani* (Jakarta : Almahira, 2013), 182.

Hadits juga menegaskan larangan keras terhadap pembunuhan. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa darah seorang Muslim tidak halal kecuali dalam tiga kasus: zina setelah menikah, pembunuhan dengan sengaja yang harus dihukum qishash, dan murtad. Hadits lain menyatakan bahwa siapa yang membunuh dengan sengaja berhak untuk dituntut qishash, menunjukkan betapa beratnya dosa pembunuhan dalam Islam. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut, jelas bahwa pembunuhan dilarang keras dalam Islam dan dianggap sebagai pelanggaran serius yang memerlukan hukuman setimpal untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Mayoritas ulama memberikan pembagian pada jenis pembunuhan menjadi 3 (tiga), antara lain:

- 1) Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan karena kesengajaan, dimana individu sudah mempunyai niatan melakukan pembunuhan. Jenis pembunuhan yang disengaja pada umumnya adalah melakukan pembunuhan menggunakan alat ataupun benda yang sering dilakukan untuk membunuh contohnya senjata tajam, benda tumpul atau bahkan senjata api. Membunuh menggunakan benda atau alat yang biasanya tidak mematikan namun terdapat indikasi dapat menimbulkan hilangnya nyawa contohnya memukul menggunakan tongkat berulang kali dan melakukan

perbuatan yang dapat membunuh lainnya contohnya meracuni dan mencekik leher.³⁹

- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu perbuatan merenggut maupun merampas nyawa individu lainnya dengan sengaja namun tidak bermaksud membunuh atau tidak memiliki niatan melakukan pembunuhan namun tindakannya menimbulkan hilangnya nyawa. Artinya, perbuatan pembunuhannya secara sengaja lain tanpa adanya niat untuk membunuh dan korban meninggal karena perbuatannya.⁴⁰ Misal seseorang memukul dengan lidi dan yang dipukul meninggal.⁴¹
- 3) Pembunuhan karena kesalahan/tersalah (tidak sengaja), yaitu pelaku tidak bermaksud membunuh dan tidak menghendaki akibatnya. Artinya bahwa pelaku tidak maksud dan berniat untuk membunuh tetapi karena tidak sengaja dan tidak dalam dugaannya atau pembunuhan dengan tidak adanya niatan mengenaiya ya baik ditinjau melalui tindakan ataupun motif orangnya.⁴² Contohnya penebangan pohon dan pohon yang tumbang tiba-tiba menabrak orang yang lewat dan meninggal dunia.⁴³

³⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 90.

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-islami, Juz 1* (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), 7.

⁴¹ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an", *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020): 107.

⁴² Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-islami, Juz 1*, 178.

⁴³ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 152-153.

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa mayoritas ulama mengategorikan tindak pidana pembunuhan ke dalam tiga jenis, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan atau tidak sengaja. Pembunuhan sengaja terjadi ketika pelaku memiliki niat untuk membunuh dan menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian. Pembunuhan menyerupai sengaja terjadi ketika pelaku sengaja melakukan tindakan yang berisiko tanpa niat membunuh namun menyebabkan kematian. Sementara itu, pembunuhan karena kesalahan terjadi tanpa niat dan tanpa prediksi bahwa tindakannya akan menyebabkan kematian.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

1) Unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

a) Korban pembunuhan merupakan manusia yang hidup

b) Meninggalnya orang tersebut karena perbuatan pelaku

c) Pelaku menginginkan hilangnya nyawa orang tersebut. Ini adalah unsur terpenting yakni terdapatnya niatan pelaku, karena niat adalah persyaratan utama terkait kasus pembunuhan secara sengaja dan juga menjadi suatu problematika karena niatan seseorang merupakan hal yang berasal dalam hatinya sehingga sulit untuk diketahui secara pasti

2) Unsur-unsur dalam pembunuhan menyerupai sengaja yaitu:

- a) Terdapat tindakan pelaku sehingga menimbulkan hilangnya nyawa
 - b) Secara sengaja melaksanakan tindakan tersebut namun tidak adanya niatan membunuh orang tersebut
 - c) Kematian merupakan akibat atas tindakan pelaku
- 3) Adapun unsur pembunuhan yang disebabkan kesalahan diantaranya:
- a) Terdapat tindakan yang menyebabkan kematian korban
 - b) Tindakan tersebut terjadi sebab kesalahan atau ketidaksengajaan pelaku
 - c) Adanya tindakan kesalahan serta kematian korban karena adanya hubungan kausalitas⁴⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan memiliki berbagai unsur yang membedakannya berdasarkan niat dan tindakan pelaku. Unsur pembunuhan sengaja meliputi korban adalah manusia hidup, kematian disebabkan oleh tindakan pelaku, dan adanya niatan untuk menghilangkan nyawa. Pembunuhan menyerupai sengaja mencakup tindakan pelaku yang menyebabkan kematian tanpa niatan membunuh. Sedangkan pembunuhan karena kesalahan terjadi akibat tindakan tidak sengaja yang menyebabkan kematian, dengan hubungan kausalitas antara kesalahan pelaku dan kematian korban.

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 134.

d. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Jenis hukuman delik pembunuhan adalah sanksi pokok, pengganti dan tambahan. Sanksi pokok delik pembunuhan yaitu *qishas* keluarga pihak korban dapat diganti dengan hukuman *diyat*. Apabila kedua hukuman tersebut dimaafkan dapat dikenai hukuman *ta'zir*

Ta'zir dalam hal etimologis disebut sebagai *al-man'u wa alraddu* yang mana memiliki arti pencegahan, penolakan, larangan dan menghalangi. *Ta'zir* diartikan pula sebagai dengan makna memberikan pendidikan. Termasuk jenis *ta'zir* yaitu disebut sebagai *al-nusrah* dengan makna yaitu memberikan Bantuan dan pertolongan sebab pihak penolong berupaya mencegah pihak lawan untuk melukai pihak yang ditolong. *ta'zir* sering diartikan sebagai Al takdib dengan makna memberikan pelajaran dengan hukuman tertentu kecuali hukum had. Hal ini disebabkan karena sifat dari sanksi *ta'zir* adalah sebagai pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindakannya.⁴⁵

Ta'zir merupakan bagian hukuman menurut perspektif fiqih jinayah sebagai pembalasan atas tindakan maksiat seseorang. Terdapat berbagai jenis hukuman menurut fiqih jinayah diantaranya: 1) hudud, 2) *diyat/qishoh* dan 3) *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* memiliki berbagai jenis sanksi namun penetapannya merupakan kewenangan dari penguasa yakni Lembaga Yudikatif atau Hakim atau Imam atau Ulil Amri.

⁴⁵ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 257-258.

Berdasarkan penjelasan Al Mawardi *ta'zir* merupakan sanksi dengan sifat memberikan pelajaran terhadap tindakan maksiat dimana jenis hukumannya belum diatur menurut syariat.⁴⁶

Ta'zir merupakan hukuman yang belum terdapat kejelasan nash menurut Alquran dan hadis yang mengharuskan pemerintah menetapkan hukum melalui proses ijtihad. Setiap aturannya diserahkan kepada penguasa agar dapat memberi hukuman yang efektif untuk pelaku

Ta'zir secara etimologis memiliki akar kata yaitu *az-zaro* dengan makna yaitu melakukan pencegahan dan penolakan terhadap suatu kegiatan atau menguatkan, membantu dan memuliakan. *ta'zir* diartikan pula sebagai sanksi untuk memberikan pelajaran. Diistilahkan sebagai *ta'zir* sebab tujuan dari sanksinya yaitu agar pelaku tidak melakukan tindakan yang sama dan memberikan efek Jera. Banyak ahli fiqih yang menjelaskan bahwasanya *ta'zir* adalah sanksi yang mana belum terdapat aturan yang jelas menurut Alquran dan hadis terkait suatu tindakan pelanggaran terhadap hak Allah dan manusia dimana fungsi utamanya sebagai pemberi pelajaran dan pendidikan untuk pelaku sehingga memberikan Efek Jera dan tidak mengulangi tindakannya. Banyak ahli fiqih yang juga menjelaskan

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005), 268-270.

bahwa *ta'zir* merupakan sanksi untuk tindakan maksiat yang tidak bisa dikenai sanksi had maupun kafarat..⁴⁷

Ta'zir dijelaskan juga sebagai tindakan yang bisa dikenai sanksi *ta'zir* dan pengimplementasiannya baik terkait jenis maupun bentuk ditetapkan oleh penguasa karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah maupun hak manusia. Sanksi terkait hukuman *ta'zir* tidak ditetapkan kadar dan ukurannya atau tidak terdapat batasan pasti terkait rendah tingginya hukuman sehingga merupakan wewenang dari penguasa atau pemerintah atau Hakim untuk memberikan hukuman. Hal tersebut menyerahkan bahwasanya syariat memberikan kuasa untuk Hakim dalam menetapkan jenis dan bentuk sanksi dalam hukuman *ta'zir*.⁴⁸

Asas utama yang menjadi pertimbangan penguasa terkait pemberian hukuman *ta'zir* yaitu menjaga kemaslahatan masyarakat sehingga terhindar atas adanya bahaya atau kemudharatan. *Ta'zir* memiliki banyak jenis hukuman dan Hakim berwenang menentukannya.⁴⁹

Jadi *ta'zir* merupakan sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia dan belum diatur secara pasti menurut Alquran maupun hadis dengan fungsi utama sebagai pelajaran untuk pelaku agar tidak melakukan tindakan yang

⁴⁷ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), 497.

⁴⁸ Endang Jumali, "Penerapan Sanksi Pidana *Ta'zir* bagi Pelaku Korupsi di Indonesia", *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014): 115.

⁴⁹ Darsi Darsi dan Halil Husairi, "*Ta'zir* dalam Perspektif Fiqh Jinayat" *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019): 62.

sama dan memberikan Efek Jera. Pemberian hukuman *ta'zir* merupakan kewenangan penguasa atau Hakim untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat

Jarimah *ta'zir* bisa diklasifikasikan berdasarkan hak yang dilanggar yaitu;

- a) Pelanggaran terhadap hak Allah
- b) Pelanggaran terhadap hak manusia

Apabila ditinjau menurut sifatnya, hukuman *ta'zir* diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yakni:

- a) *Ta'zir* Dikarenakan telah melakukan tindakan maksiat
- b) *Ta'zir* Dikarenakan telah melakukan tindakan yang menimbulkan mudharat untuk masyarakat
- c) *Ta'zir* Dikarenakan telah terjadinya pelanggaran hukum.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut apabila ditinjau melalui dasar hukum dan penetapannya, *ta'zir* bisa diklasifikasikan menjadi:

- a) Hukuman *ta'zir* yang diambil dari hukuman *qishas* dan hudud, namun persyaratannya masih syubhat, kurang terpenuhi misalnya yaitu pencurian di bawah nisab maupun dari keluarganya sendiri
- b) Hukuman *ta'zir* yang jenis tindakannya diatur menurut Nash, namun tidak ada ketetapan hukum misalnya tindakan riba.
- c) Hukuman *ta'zir* dimana jenis dan hukumannya masih belum ditetapkan menurut syariat

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986), 1020- 1023.

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa jarimah ta'zir dapat diklasifikasikan berdasarkan hak yang dilanggar, yaitu hak Allah dan hak manusia. Berdasarkan sifatnya, hukuman ta'zir terdiri dari tiga jenis: ta'zir karena maksiat, ta'zir karena tindakan yang merugikan masyarakat, dan ta'zir karena pelanggaran hukum. Dilihat dari dasar hukum dan penetapannya, ta'zir dapat dibagi menjadi hukuman yang terkait dengan qishas dan hudud dengan syarat tidak terpenuhi sepenuhnya, hukuman yang diatur nash namun tanpa ketetapan hukum, dan hukuman yang jenis serta hukumannya belum ditetapkan oleh syariat.

Hukuman *ta'zir* tersebut merupakan kewenangan dari penguasa misalnya tindakan tidak disiplin dari pegawai pemerintahan. Berdasarkan keterangan Abdul Aziz Amir, mengklasifikasikan hukuman *ta'zir* dengan rinci ke dalam beberapa kategori yakni:

- a) *ta'zir* terkait tindakan pembunuhan
- b) *ta'zir* terkait tindakan aniaya
- c) *ta'zir* terkait kejahatan yang merusak Kehormatan dan akhlak
- d) *ta'zir* yang terkait dengan harta
- e) *ta'zir* yang terkait ketertiban masyarakat
- f) *ta'zir* yang terkait kemaslahatan Individual.⁵¹

Sanksi *ta'zir* memiliki berbagai jenis sebab meliputi Setiap tindakan maksiat dimana belum terdapat aturan pasti menurut syariat

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 225-256.

sehingga pengaturannya dilimpahkan kepada pemerintah atau penguasa. Terkait perkara yang dikenai hukuman *ta'zir*, Hakim memiliki kewenangan dalam menetapkan hukuman berdasarkan tindakan dan kondisi pelaku.⁵²

Hukuman *ta'zir* bisa diklasifikasikan menjadi 4 bagian 1) *ta'zir* terkait badan 2) *ta'zir* terkait kemerdekaan 3) terkait harta 4) *ta'zir* yang lainnya:

- a) *ta'zir* terkait badan diklasifikasikan menjadi dua jenis 1) hukuman mati 2) dera
- b) *ta'zir* terkait kemerdekaan diklasifikasikan menjadi satu hukuman penjara 2) pengasingan
- c) *ta'zir* terkait harta yakni status ditanya harta pelaku
- d) *ta'zir* yang lainnya misalnya yaitu pemberian peringatan, pemberian nasehat, pengucilan, pemecatan, dihadapkan di persidangan dan diumumkan kesalahannya secara umum.

Terkait penetapan hukuman *ta'zir*, landasan utama sebagai acuan Hakim atau pemerintah yaitu menjaga kemaslahatan masyarakat sehingga terhindar dari bahaya. Adapun hukuman *ta'zir* diantaranya:

- a) Hukuman mati. Sejatinya berdasarkan perspektif syariat Islam, sanksi *ta'zir* adalah pembelajaran dan tidak bersifat membinasakan sehingga terkait penerapan hukumannya tidak

⁵² Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

diperkenankan untuk memotong anggota badan maupun menghilangkan nyawa. Namun beberapa ahli fiqih memberi pengecualian dimana memperbolehkan memberikan hukuman mati untuk apabila kepentingan masyarakat menghendaki hal tersebut dan jika pemberantasan dari tindakan kejahatan yang dilakukan tidak dapat dilakukan dengan efektif apabila tidak dilakukan pembunuhan, misalnya hukuman untuk mata-mata, pelaku fitnah dan residivis.⁵³

- b) Hukuman jilid. Terdapat perbedaan terkait batasan paling tinggi dari sanksi jilid dalam hukuman *ta'zir* berdasarkan mayoritas pendapat ulama Maliki, batasan paling tinggi dalam diberikan sanksi *ta'zir* berdasarkan kepentingan masyarakat umum serta berat ringannya tindakan yang dilakukan. Berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan juga Muhammad menjelaskan bahwasanya batasan paling tinggi sanksi dalam bentuk jilid yaitu 39 kali jilid, dan berdasarkan pendapat Abu Yusuf yaitu 75 kali jilid. Sementara menurut kalangan Syafi'i terdapat tiga pendapat yaitu
- 1) memiliki kesamaan dengan pandangan Muhammad dan Ibu Hanifah
 - 2) memiliki kesamaan dengan pandangan Abu Yusuf dan
 - 3) dapat diberikan sanksi jilid di atas 75 kali jilid namun masih tetap di bawah 100 kali dan persyaratannya yaitu tindakan yang dilakukan memiliki kemiripan dengan tindakan dalam jarimah

⁵³ Darsi Darsi dan Halil Husairi, "*Ta'zir* dalam Perspektif Fiqh Jinayat," 62.

hudud. Sementara menurut ulama Hambali ya Maka terdapat lima pandangan dimana 3 dari 5 pandangan tersebut memiliki kesamaan dengan pandangan Mazhab Syafi'i. Adapun pendapat ke-4 menjelaskan bahwasanya pemberian hukuman jilid terhadap suatu tindakan jerima atau pelanggaran dilarang untuk menyamai pemberian hukuman atas jarimah lain yang sejenis. Pendapat kelima menjelaskan bahwasanya sanksi *ta'zir* jumlah maksimal hukumannya yaitu 10 kali jilid sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda yaitu "seseorang dilarang untuk dijilid dengan jumlah di atas 10 kali kecuali ia diberikan sanksi hudud".

- c) Sanksi kawalan atau kurungan. Terdapat dua jenis sanksi kawalan menurut syariat Islam yang dikategorikan berdasarkan lama waktu hukuman. 1) hukuman terbatas dengan batasan minimum yaitu satu hari dan batasan maksimum yang mana memiliki perbedaan pendapat dari kalangan para ulama dan. Ulama Syafi'iyah memberikan batasan paling tinggi yaitu 1 tahun dengan analogi hukuman untuk tindakan zina. Sedangkan menurut ulama lainnya batasan paling tinggi merupakan kewenangan dari penguasa untuk memberikan hukuman dengan dasar kemaslahatan masyarakat. 2) hukuman kawalan tidak terbatas, dimana tidak terdapat batasan waktu namun diterapkan hingga pelaku meninggal atau bertaubat. Pelaku yang diberikan sanksi

tersebut merupakan pejabat yang telah melakukan tindakan berbahaya untuk masyarakat ataupun mereka yang melakukan tindakan kejahatan berbahaya berulang kali.

- d) Hukuman salib, sering diterapkan untuk tindakan mengganggu keamanan misalnya hirobah. Namun terkait jarimah *ta'zir* pemberian sanksi salib tidak diikuti adanya hukuman mati namun pelaku dihukum atau disalib hidup-hidup dan masih diperbolehkan untuk makan dan minum, mengambil wudhu namun dalam hal melaksanakan salat cukup menggunakan isyarat dan dengan batas waktu maksimal 3 hari.
- e) Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) dan Peringatan. *Ta'zir* juga memiliki sanksi berbentuk ancaman jika dinilai dapat memberikan hasil positif Contohnya yaitu ancaman dikenai hukuman jilid, penjara maupun sanksi dalam jenis lainnya apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Sanksi dalam bentuk teguran juga pernah diterapkan nabi Muhammad kepada sahabat Abu Dzar yang telah menghina orang lain melalui penghinaan kepada ibunya sehingga Nabi Muhammad bersabda "wahai Abu Dzar engkau telah menghina dia dengan mendelikkan ibunya Maka engkau merupakan orang yang masih dihindari sifat kaum jahiliyah " sanksi peringatan diimplementasikan pula menurut hukum Islam melalui pemberian nasihat jika memberikan hasil positif. Sanksi tersebut dimuat menurut Alquran misalnya yaitu

sanksi kepada istri yang melakukan tindakan yang dapat mengarah pada tindakan nusyuz.

f) Hukuman Pengucilan (al Hajru). Hukuman pengucilan, Rasulullah pernah mengucilkan tiga orang yang tidak bersedia mengikuti Perang Tabuk yakni Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiya. Mereka dikucilkan dalam waktu hingga 50 hari dan tidak diajak bicara.

g) Hukuman Denda (tahdid). Misalnya yaitu terkait tindakan mencuri buah yang tergantung di pohon yakni dengan sanksi denda dua kali lipat dari harga buah dan disertai sanksi lainnya sesuai tindakan tersebut. Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa yang membawa suatu hal keluar, maka terhadapnya dapat didenda dua kali dan diberikan hukuman”. Sanksi tersebut dapat pula diberikan untuk orang yang memilih untuk menyembunyikan barang yang hilang.⁵⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa penerapan hukuman ta'zir dalam syariat Islam didasarkan pada prinsip menjaga kemaslahatan masyarakat dan menghindari bahaya. Hukuman ta'zir mencakup berbagai bentuk sanksi mulai dari hukuman mati, jilid, kawalan atau kurungan, salib, ancaman, teguran, peringatan, pengucilan, hingga denda, dengan ketentuan yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan berat ringannya

⁵⁴ Darsi Darsi dan Halil Husairi, “*Ta'zir* dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” 63.

tindakan pelanggaran. Hal tersebut menunjukkan fleksibilitas dan penyesuaian hukuman untuk mencapai tujuan utama syariat, yaitu menjaga stabilitas sosial dan mencegah kejahatan secara efektif.

Berikut adalah sanksi pembunuhan sesuai dengan macam-macamnya:

1) Sanksi pembunuhan sengaja

Sanksi untuk pembunuhan secara sengaja dalam syariat Islam adalah sanksi pokok, pengganti dan tambahan. Hukuman pokoknya yaitu *qishash*, sedangkan penggantinya yaitu *diyat* dan *ta'zir*. *Diyat* dalam pembunuhan sengaja yaitu *diyat* berat (*mughalladzah*) atas pemaafan dari keluarga korban. Menurut Imam Syafi'i, jenis *diyat* adalah unta. Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, *diyat* bisa berupa unta, emas atau perak. Jika *diyat* berupa unta maka harus berjumlah 100 ekor. Jika dalam bentuk emas maupun perak maka wajib berjumlah 1000 dinar maupun 12.000 Dirham

Jenis sanksi tambahan dalam hukuman *ta'zir* yaitu dihapuskannya hak untuk mendapatkan Waris dan wasiat. *ta'zir* diimplementasikan jika sanksi pokoknya yaitu *qishas* dan sanksi penggantinya yaitu *diyat* yang tidak bisa dijalankan sebab terdapat pembebasan *diyat* kepada pelaku dari keluarga korban.

2) Sanksi pembunuhan semi sengaja

Hukuman pelaku pembunuhan semi sengaja adalah sanksi pokoknya berbentuk *diyat*. Dalam pembunuhan menyerupai sengaja hukuman *diyat* yang diberikan yaitu *diyat* ringan (*mukhaffafah*). Sanksi pengganti berbentuk puasa dan juga *ta'zir*, sedangkan sangsi tambahannya yaitu terhalangnya wasiat maupun hak waris.

3) Sanksi pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan yaitu pelaku tidak bermaksud untuk membunuh. Sanksi untuk pelaku pembunuhan atas dasar kesalahan berupa sanksi pokok *diyat*. Dalam pembunuhan karena kesalahan hukuman *diyat* yang diberikan yaitu *diyat* ringan (*mukhaffafah*) berupa 100 ekor unta, sanksi penggantinya adalah *ta'zir* dan puasa sedangkan sanksi tambahan dicabutnya hak waris serta wasiat.⁵⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa sanksi pembunuhan dalam syariat Islam sangat bergantung pada niat dan jenis pembunuhan yang dilakukan. Untuk pembunuhan sengaja, sanksi utamanya adalah qishash, dengan alternatif *diyat* berat berupa unta, emas, atau perak, serta hukuman *ta'zir* jika qishash atau *diyat* tidak dapat dijalankan. Pembunuhan semi sengaja dikenai *diyat* ringan, puasa, dan *ta'zir*, serta hilangnya hak waris dan wasiat.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 170.

Sementara itu, pembunuhan karena kesalahan mendapat diyat ringan, puasa, dan ta'zir, serta juga dicabut hak waris dan wasiatnya. Sanksi-sanksi ini mencerminkan prinsip keadilan dan pengampunan dalam hukum Islam.

Qishash merupakan turunan *qashasha* atau memotong, mengikuti (jejak), dan membalas.⁵⁶ Secara terminologis, *qishash* adalah memaksakan hukuman pada pelaku mirip dengan perbuatan pelaku, mirip dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.⁵⁷ Jadi, *qishash* adalah hukuman yang diberikan persis atau sama dengan tindakan pelaku.

Qishash diberikan untuk tindakan membunuh secara sengaja yang dapat dikenai sanksi pokok, sanksi pengganti dan hukuman tambahan. Sanksi pokok yaitu *qishas* dan kafarat dan sanksi pengganti adalah *diyat* dan juga sanksi tambahan adalah penghapusan hak untuk mendapatkan warisan dan wasiat. Sanksi *qishash* hanya berlaku pada pembunuhan sengaja terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

الِيمٌ

⁵⁶ Zurkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2-3.

⁵⁷ Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Kotob Al-Islamiah, 2012), 148.

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih” (QS. Al-Baqarah: 178).⁵⁸

Ayat tersebut memuat sanksi *qishas* untuk membunuh yang melakukan kejahatan dengan sengaja dan keluarga korban tidak memberikan maaf untuk pelaku. Apabila sebaliknya maka hukuman *qishas* tidak diberlakukan dan diberikan sanksi pengganti yaitu *diyat*. Islam melindungi hak dasar manusia dengan jelas. Pemberian hukuman mati bukan sebagai pembalasan, akan tetapi untuk menjaga jiwa dan kelangsungan hidup manusia sehingga setiap orang akan berpikir mempertimbangkan banyak hal sebelum membunuh.⁵⁹

Sanksi *qishas* tidak bisa dilaksanakan jika persyaratannya tidak dapat terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Syarat-syarat pelaku (pembunuh) yaitu:
 - a) Pelaku merupakan orang mukallaf, baligh dan akal sehat.

Artinya sanksi ini tidak dapat dilakukan kepada anak yang belum dewasa, orang gila sebab dua jenis tersebut tidak bisa diberikan sanksi hukum

⁵⁸Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, 39.

⁵⁹ Lin Mutmainah, “Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan,” *Jurnal Al-Qadau Vol. 2, No. 2* (2015): 219. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2643>

- b) Pelaku membunuh sengaja dan memiliki niatan untuk membunuh korbannya
 - c) Pelaku memiliki kebebasan. Artinya tidak bisa diberikan sanksi *qishas* untuk individu yang dipaksa membunuh
- 2) Adapun persyaratan untuk korban yaitu:
- a) Korban merupakan orang yang masuk kategori *ma'shum ad-dam*. atau diberikan jaminan perlindungan keselamatan dari negara. Artinya jika hilangnya nyewa korban disebabkan oleh tindakan murtad, pezina *muhsan* atau pemberontak maka pelaku tidak bisa diberikan sanksi *qishash*⁶⁰
 - b) Korban bukanlah merupakan bagian pelaku dimana Di antara keduanya tidak terdapat hubungan keluarga seperti bapak dengan anaknya. Bapak tidak dapat di *qishash* karena membunuh anaknya, akan tetapi anak dapat dikenakan *qishash* karena membunuh bapaknya. Mayoritas ulama kecuali Hanafiah memberikan syarat hendaknya korban memiliki kedudukan yang seimbang terhadap pelaku. Landasan keseimbangan yaitu Islam dan merdeka sehingga orang muslim tidak bisa di *qishas* sebab melakukan pembunuhan kepada seorang kafir
- 3) Syarat untuk perbuatan pembunuhan. Agar pelaku dihukum dengan *Qishash*, maka perbuatan si pembunuh harus merupakan

⁶⁰ Rokhmadi, "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern," *Jurnal at-Taqaddum* Vol. 8, No. 2 (2016): 150-179. DOI: [10.21580/at.v8i2.1169](https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1169)

tindakan langsung dan bukan tindakan tidak langsung. Jika tindakan tersebut dilakukan secara tidak langsung maka sanksinya adalah *Diyat*, bukan *Qishash*..

- 4) Persyaratan bagi Wali maupun keluarga korban, mensyariatkan bahwasanya Wali korban yang berhak atas *qishas* wajib diketahui dengan jelas dan apabila tidak diketahui, berarti tidak bisa melaksanakan *qishas*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa sanksi *qishas* tidak dapat dilaksanakan jika persyaratannya tidak dapat terpenuhi. Persyaratan tersebut meliputi syarat-syarat pelaku, korban, dan perbuatan pembunuhan. Syarat-syarat pelaku meliputi keberadaan orang mukallaf, baligh, dan akal sehat, serta memiliki niatan untuk membunuh dan memiliki kebebasan. Syarat-syarat korban meliputi kategori *mashum ad-dam* dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Syarat perbuatan pembunuhan harus langsung, dan jika tidak langsung maka sanksi yang diberikan adalah *diyat*. Selain itu, wali korban yang berhak atas *qishas* harus diketahui dengan jelas, dan jika tidak diketahui maka tidak dapat melaksanakan *qishas*. Syarat tersebut wajib terpenuhi semuanya jika ada syarat yang tidak terpenuhi maka hukum *qishash* terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja tidak dapat dilakukan.⁶¹

⁶¹ Rokhmadi, "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern," *Jurnal at-Taqaddum* Vol. 8, No. 2 (2016): 150-179. DOI: [10.21580/at.v8i2.1169](https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1169).

Selanjutnya, ada sanksi *diyat* dan *ta'zir*. Jika keluarga korban memberikan Maaf dapat diberikan sanksi pengganti berupa *diyat*. Jika sanksi *qishas* dan *diyat* juga diberikan maaf untuk pelaku dari pihak keluarga korban dapat diberikan sanksi pengganti yaitu *ta'zir*.

Diyat adalah harta wajib dibayar pelaku dan diserahkan untuk pihak korban maupun keluarganya sebagai ganti kerugian atas tindakannya. *diyat* ada dua yaitu 1) *diyat Kabir* atau dendam besar yaitu memberikan 100 ekor unta yang dirincikan 30 ekor unta betina berusia 3 hingga 4 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4 tahun berjalan 5 tahun, dan 40 unta betina hamil. *diyat* merupakan pengganti sanksi *qishas* yang telah mendapatkan maaf Dari tindakan pelaku untuk membunuh korban. Untuk pelaku tindakan pembunuhan sengaja maka benda tersebut harus dibayarkan kepada keluarga korban dan maksimal waktu angsulnya yaitu 3 tahun,. 2) *diyat shaghir* atau denda ringan yaitu memberikan 100 unta namun diklasifikasikan ke dalam 5 kategori yaitu 20 unta betina dengan usia 1 tahun berjalan 2 tahun, 24 betina berusia 2 tahun berjalan 3 tahun, 20 unta jantan berusia 2 tahun berjalan 3 tahun, 20 unta betina usia 3 tahun berjalan 4 tahun, 20 unta jantan berusia 4 tahun berjalan 5 tahun. Waktu pembayaran juga maksimal selama 3 tahun dan dibayarkan pada akhir tahun dengan jumlah sepertiga untuk masing-masing tahunnya. Apabila kesulitan

untuk membayar dalam bentuk unta maka dapat pula dibayarkan seharga dari unta tersebut.⁶²

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa diyat adalah harta wajib yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana sebagai ganti kerugian atas tindakannya, baik kepada korban maupun keluarganya. Diyat terbagi menjadi dua jenis, yaitu diyat Kabir yang berupa pengganti sanksi qishas dan diyat shaghir yang berupa denda ringan. Waktu pembayaran diyat maksimal selama 3 tahun, dan apabila kesulitan membayar dalam bentuk unta, maka dapat dibayarkan seharga dari unta tersebut.

Ta'zir dalam artian terminologis memiliki akar kata *Azzara* dengan makna yaitu memberikan pencegahan dan pendidikan. Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zir* dimaknai sebagai pencegahan sebab mampu untuk mencegah pelaku melakukan tindakan yang sama. Sementara *ta'zir* dalam artian memberikan didikan sebab dirancang memperbaiki diri pelaku dari kejahatannya. Sanksi *ta'zir* merupakan hukuman yang dibiarkan dilaksanakan hanya oleh penguasa yang didasarkan pertimbangan berat ringannya tindakan yang dilakukan, situasi masyarakat dan juga kemaslahatan masyarakat. Sanksi *ta'zir* tidak dengan eksplisit diterapkan, tetapi harus mengkaji keadaan dan situasi sosial dan bagaimana kejahatan yang dilakukan terjadi, waktu perbuatan, pihak yang menjadi korban

⁶² Sudarti, "Hukum *Qishash* Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol 12, No. 1 (2021): 1-18, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8991>.

dan hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku untuk kemaslahatan masyarakat.⁶³

e. Dasar Filosofis Pemberian Sanksi dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, sanksi yang diancamkan terhadap tindak pidana itu adakalanya berupa *had* dan adakalanya berupa *tazir*. Menurut Abd. Qadir Audah,⁶⁴ *had* adalah semua jenis sanksi yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika definisi ini dimaknai luas, maka *qishash* dan *diyat* pun masuk kategori ini. Selain dari *had*, *qishash* dan *diyat*, maka semua pelanggaran pidana lainnya masuk kategori *tazir*.⁶⁵ Di samping itu, sebagian ulama berpendapat masih terdapat satu jenis sanksi lagi yang ditetapkan hukum pidana Islam, yaitu *kifarah*.⁶⁶ Hukum Islam mendasarkan rumusan sanksi bagi pelanggaran pidana pada dua aspek dasar, yaitu (1) ganti rugi/balasan (*retribution*); dan (2) penjeratan (*deterrence*).

Fungsi retributif ini tampaknya dipengaruhi oleh ayat-ayat Al-Quran sendiri yang dalam banyak ayatnya membahas aspek ini. Sebagai alasan rasional dibalik pemberian sanksi, maka fungsi ini secara inheren harus memenuhi dua unsur, yakni (1) kekerasan suatu sanksi, dan (2) keharusan sanksi itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal.

⁶³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 61.

⁶⁴ Abd Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), 343.

⁶⁵ Abd Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami*, 634.

⁶⁶ Ahmad Fathi al-Bahansi, *al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Cet. II; Kairo: Maktabah Dar al-Urubah, 1961), 9.

Bila dibandingkan dengan bentuk sanksi dalam sistem hukum pidana lain, tampaknya hukum pidana Islam memang menuntunkan suatu bentuk sanksi yang paling keras. Menurut Muhammad Quthb, kerasnya sanksi dalam pidana Islam disebabkan karena pertimbangan psikologis yakni dalam rangka memerangi kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, sehingga pemberian sanksi yang keras secara *reciprocal* merupakan balasan terhadap tindak kriminal yang dilakukannya untuk membuatnya jera dan tidak mengulangi perbuatannya.⁶⁷

Teori kekerasan sanksi ini sesungguhnya tidak hanya menjadi isu yang kontroversial di kalangan muslim saja. Dalam topik yang sejenis, para ahli filsafat hukum barat sejak awal juga memperdebatkan hal ini.⁶⁸ Merekapun secara teoritis terpecah menjadi dua kubu dengan opsinya masing-masing. Beberapa ahli berpendapat bahwa yang dibutuhkan pelanggar hukum adalah pengobatan (*treatment*), bukan justru sanksi yang berat.⁶⁹ Artinya, sanksi yang diberikan kepada pelaku kriminal tidak seharusnya berupa siksaan, akan tetapi sekedar mengobati sakit yang ia derita. Di sisi lain, para ahli dengan pandangan yang berbeda memandang bahwa sanksi yang

⁶⁷ Nuim Hidayat, dan Hari Wibowo, *Sayyid Quthb : Biografi Dan Kejenihan Pemikirannya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 120.

⁶⁸ Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani dengan judul *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 1994), 208.

⁶⁹ Ahmad Faisal, "Rekonstruksi Hukum Pidana Islam (Upaya Reformulasi Teori Hukuman berdasarkan Legal Reasoning Pidana dalam Islam)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 13, No 2, (2015) 186-193.

berat diperlukan untuk mencegah meningkatnya angka kriminalitas yang cenderung tinggi. Sanksi bagi pendukung pandangan ini dipahami sebagai tujuan fungsional.

Aspek kedua yang inheren dalam sanksi yang retributif adalah keharusan sanksi itu diberikan kepada orang yang melakukan tindakan pidana. Hal ini dapat dimengerti karena suatu sanksi akan kehilangan semangat retributifnya jika tidak ditimpakan kepada pelakunya.

Fungsi kedua suatu sanksi adalah penjeraan (*deterrence*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Blanshard bahwa “apapun bentuknya, sanksi secara umum diharapkan menjadi penjera dari suatu tindakan kriminal”,⁷⁰ maka penjeraan ini menjadi alasan rasional di jatuhkannya sanksi. Berbeda dengan retribusi yang cenderung melihat ke belakang sejak awal terjadinya perbuatan pidana tersebut, maka sanksi penjeraan ini proyeksinya ke depan yaitu sebagai tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terulang. Efek penjeraan ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan internal dan tujuan general. Pada aspek internal, penjeraan ini ditujukan kepada si pelaku kejahatan agar merasa kapok, sedangkan secara general penjeraan diproyeksikan kepada masyarakat umum agar takut untuk melakukan tindakan kriminal.

Islam memandang sifat penjeraan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian sanksi. Pandangan seperti ini dapat dilihat

⁷⁰ Maaarij, Indra Yudha Koswara, “Analisis Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam KUHP Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana” *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol 7, No 2 (2024): 1-10.

dari beberapa pendapat ulama berkenaan dengan tujuan dijatuhkannya suatu sanksi. Karena pandangan seperti inilah, maka Maududi misalnya mendefinisikan *hudud* sebagai sanksi penjeraan yang diciptakan Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran hukum.⁷¹ Dengan teori penjeraan ini pula, dapat dipahami mengapa beberapa sanksi yang dituntunkan dalam syariat Islam harus dilakukan di depan publik.

2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Dasar Hukumnya

Pembunuhan memiliki akar kata bunuh dengan arti menghilangkan nyawa. Pembunuhan adalah tindakan oleh siapapun yang menghilangkan nyawa orang lain.⁷² Pembunuhan adalah delik materil sehingga dianggap selesai dilakukan jika muncul dampak yang dilarang maupun tidak dikehendaki perundang-undangan.⁷³ Adapun dasar hukumnya yaitu buku kedua Bab XIX Pasal 338-350 KUHP. Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang dianggap sebagai delik materil dan selesai dilakukan jika muncul dampak yang dilarang maupun tidak dikehendaki perundang-undangan.

⁷¹ Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyat* (Cet. II; Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1966), 219.

⁷² Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumnus, 1992), 129.

⁷³ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 10.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan Pasal 338-350 KUHP, terdapat 7 kategori delik pembunuhan yaitu:

- 1) Pembunuhan biasa diatur pada pasal 338 KUHP dimana barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa individu lainnya diancam melakukan pembunuhan dan bisa dihukum penjara maksimal 15 tahun.⁷⁴
- 2) Pembunuhan ditambah delik lainnya yang terdapat dalam pasal 339 KUHP yaitu pembunuhan baik yang diikuti pada, didahului maupun disertai suatu kejahatan lain untuk mempermudah dan memastikan kejahatannya berjalan dengan lancar dapat dipenjara seumur hidup dan atau penjara maksimal 20 tahun.⁷⁵ Kata “diikuti” artinya untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Kata “disertai” artinya agar kejahatan lainnya bisa dilakukan dengan lebih mudah. Kata “didahului” artinya tindak pembunuhannya didahului dengan kejahatan lainnya agar pelaku bisa menguasai barang yang didapatkan melalui tindak pidana tersebut.
- 3) Pembunuhan berencana yang diatur pada pasal 340 KUHP yang menjelaskan bahwasanya setiap orang yang dengan kesengajaan dan terlebih dulu membuat perencanaan untuk menghilangkan nyawa individu lainnya diancam sebab telah melakukan

⁷⁴ Setneg RI, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁷⁵ Setneg RI, Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

pembunuhan dengan rencana dan bisa dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup dan hukuman penjara dalam kurun waktu tertentu maksimal 20 tahun.⁷⁶

- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya yang terdapat dalam pasal 341- pasal 343. Pasal 31 mengatur bahwasanya jika terdapat ibu yang dikarenakan ketakutannya untuk diketahui melahirkan bayi ketika bayi dilahirkan maupun tidak lama kemudian secara sengaja membunuh bayinya di pidana sebab pembunuhan atas bayinya sendiri dan bisa dikenai hukuman penjara maksimal 7 tahun⁷⁷ Dan pasal 342 menjelaskan bahwasanya jika terdapat ibu dalam rangka melaksanakan keputusannya sebab adanya ketakutan ketahuan bahwasanya Ibu tersebut akan melahirkan bayi, dan ketika bayi dilahirkan maupun berselang sebentar dengan membunuh bayinya, dipidana atas dasar pembunuhan banyak sendiri dan dapat dipenjara maksimal 9 tahun.⁷⁸ Kemudian dalam pasal 343 menjelaskan bahwasanya kejahatan yang diatur pada pasal 341 dan pasal 342 jika terdapat pihak lainnya yang turut serta melakukan maka dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana.⁷⁹ Orang yang ikut serta tidak bisa dikenai aturan pasal 341-342, tetapi diberlakukan terhadap pelanggaran pasal 338 dan pasal 340 karena yang dimaksud pelaku dalam pasal 341-342

⁷⁶ Setneg RI, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁷⁷ Setneg RI, Pasal 341 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁷⁸ Setneg RI, Pasal 342 Kitab undang-undang hukum pidana.

⁷⁹ Setneg RI, Pasal 343 Kitab undang-undang hukum pidana.

adalah Ibunya, sedangkan orang lain yang ikut serta termasuk melanggar ketentuan pasal 338 atau 340 KUHP.

- 5) Pembunuhan inisiatif dari diri sendiri yang diatur pada pasal 344 dimana menerangkan bahwasanya Siapa saja yang menghilangkan nyawa individu lainnya karena permintaan individu tersebut yang dengan jelas dinyatakan berdasarkan kesungguhan hatinya maka dapat dihukum penjara maksimal 12 tahun.⁸⁰
- 6) Menyarankan menganjurkan untuk membunuh diri yang diatur pada pasal 345 yaitu siapa saja yang dengan sengaja mendorong individu lainnya melakukan tindakan bunuh diri, memberikan bantuan untuk melakukan tindakan tersebut maupun memberikan saran, dipidana penjara maksimal 4 tahun jika orang tersebut melakukan tindakan bunuh diri.⁸¹
- 7) Pasal 346 menjelaskan bahwasanya jika terdapat wanita yang secara kesengajaan menggugurkan maupun membunuh bayinya maupun memerintahkan orang lain agar menggugurkan dan membunuh bayinya dapat dihukum penjara maksimal 4 tahun. Pasal 347 menjelaskan bahwasanya setiap orang yang secara sengaja menggugurkan maupun membunuh bayi dalam kandungan perempuan dengan tidak disetujui perempuan tersebut dapat dihukum penjara maksimal 12 tahun. Jika tindakan tersebut

⁸⁰ Setneg RI, Pasal 344 Kitab undang-undang hukum pidana.

⁸¹ Setneg RI, Pasal 345 Kitab undang-undang hukum pidana.

menjadikan si perempuan meninggal, dapat dihukum penjara maksimal 15 tahun. Pasal 348 menjelaskan bahwasanya setiap orang yang secara sengaja menggugurkan maupun membunuh bayi yang dikandung seorang perempuan dan mendapatkan izin dari perempuan tersebut, dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Jika tindakan tersebut menjadikan perempuan tersebut tewas maka dapat dipenjara maksimal 7 tahun. Dan pasal 349 menjelaskan bahwasanya apabila terdapat dokter, bidan maupun tenaga pengobatan lainnya yang memberikan bantuan untuk terjadinya tindakan kriminal yang diatur pada pasal 346 maupun Turut melaksanakan maupun membantu melaksanakan tindak kriminal yang diatur pada pasal 347 dan pasal 348 dapat dihukum berdasarkan aturan dalam pasal tersebut serta ditambah satu per tiga dan juga dicabut hak profesinya.⁸²

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa dalam KUHP terdapat tujuh kategori delik pembunuhan yang didefinisikan berdasarkan tingkat kejahatan dan tujuan pelaku. Pembunuhan biasa, pembunuhan yang disertai kejahatan lain, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi oleh ibu, pembunuhan inisiatif dari diri sendiri, menyarankan menganjurkan untuk membunuh diri, dan pengguguran bayi adalah beberapa contoh delik pembunuhan yang didefinisikan dengan jelas dalam Pasal 338-350

⁸² Setneg RI, Pasal 346-349 Kitab undang-undang hukum pidana.

KUHP. Setiap kategori delik memiliki hukuman yang berbeda-beda, mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati, serta beberapa kategori memiliki tambahan hukuman tambahan berupa penjara maksimal 20 tahun.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Untuk pembunuhan biasa yang diatur pada pasal 338 KUHP dimana siapa saja yang secara sengaja merenggut nyawa individu lainnya maka dikategorikan melakukan tindakan pembunuhan dan dihukum penjara maksimal 15 tahun,⁸³ maka unsur-unsurnya yaitu unsur subjektif berupa tindakan yang dilakukan secara sengaja dan unsur objektif yaitu tindakan merenggut nyawa individu lainnya. Unsur subyektif (perbuatan dengan sengaja) penjelasannya yaitu:

- 1) Si pelaku memiliki kehendak agar korban meninggal atas tindakannya (ada niat).
- 2) Apabila hilangnya nyawa individu lainnya yang dilakukan tanpa kesengajaan maupun tidak adanya niat menghilangkan nyawa orang tersebut maka tidak bisa dikategorikan pembunuhan dan tidak bisa diberikan sanksi untuk kejahatan pembunuhan, namun masih bisa diberikan hukuman lainnya yang menimbulkan meninggalnya seseorang namun bukan karena unsur kesengajaan

⁸³ Setneg RI, Pasal 338 Kitab undang-undang hukum pidana.

- 3) Tindakan pembunuhan wajib dilaksanakan segera setelah munculnya niat membunuh dan tidak direncanakan atau tidak terdapat pikiran berulang untuk melakukannya
- 4) Unsur sengaja meskipun terdapat kesulitan dalam pembuktian khususnya apabila pelaku memiliki kelicikan dan kecerdikan. Sebab unsur sengaja merupakan unsur subjektif yaitu niatan dari pelaku yang hanya bisa diketahui melalui apa yang diterangkan oleh pelaku saat proses pemeriksaan, penyidikan maupun persidangan dengan pengecualian apabila dapat dibuktikan dengan mudah. Kemudahan tersebut dapat diperoleh apabila pelaku mengakui atau menyetujui bahwa terdapat niatan untuk membunuh secara sengaja
- 5) Secara general terkait perkara pembunuhan maka pelaku akan berupaya untuk tidak mengakui adanya unsur kesengajaan namun berlindung bahwasanya meninggalnya korban bukanlah tujuan dari pelaku sebab pelaku sebatas memiliki keinginan untuk menganiaya korban.
- 6) Sebagai pembuktian unsur sengaja dalam aturan tersebut maka wajib ditinjau melalui cara melakukannya suatu tindakan kejahatan sehingga dengan jelas diketahui bahwa terdapat kehendak untuk membunuh korban

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa unsur subjektif dalam tindak pidana pembunuhan meliputi kehendak

pelaku untuk membunuh korban, yaitu adanya niat dan kesengajaan dalam melakukan tindakan. Unsur subjektif ini terdiri dari beberapa aspek, seperti adanya kehendak untuk membunuh, tidak adanya kesengajaan, dan tindakan dilakukan segera setelah munculnya niat. Selain itu, unsur subjektif juga dapat dibuktikan melalui cara pelaku melakukan tindakan kejahatan, sehingga jelas terlihat adanya kehendak untuk membunuh korban. Unsur objektif untuk membunuh orang lainnya yaitu:

- 1) Terdapat individu atau orang yang meninggal dan bukan pelaku atau pembuat. Individu lainnya tersebut yaitu setiap orang yang bukan diri pelaku
- 2) Menurut pasal 338 KUHP tidak ditetapkan aturan terkait cara pembunuhan, namun diatur terkait penggunaan alat dalam tindakan pembunuhan, akan tetapi pasal tersebut sebatas menekankan terhadap akibat tindakan yaitu hilangnya nyawa orang lain
- 3) Meninggalnya orang tersebut tidak harus terjadi dengan waktu yang cepat namun dapat terjadi di kemudian hari atau dengan waktu yang lama
- 4) Unsur meninggalnya individu lainnya harus dipenuhi melalui adanya tindakan tertentu, meskipun tindakan tersebut kecil kemungkinannya menjadikan meninggalnya orang lain⁸⁴

⁸⁴ Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana," *Lex Crimen Vol. 8, No. 11* (2019):88-95. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27953/27431>

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa unsur objektif untuk membunuh orang lainnya meliputi individu lain yang meninggal dan bukan pelaku, tidak adanya aturan cara pembunuhan, tetapi adanya aturan terkait penggunaan alat, serta meninggalnya individu lain yang tidak harus terjadi dengan waktu yang cepat. Adanya unsur sengaja dalam tindakan membunuh orang lain juga terdapat persyaratan yang wajib dibuktikan yaitu tindakan yang dilakukan berlangsung tidak lama dengan meninggalnya orang tersebut ataupun terdapat niat membunuh, dimana dalam kurun waktu tersebut pelaku bisa berpikir terkait berbagai hal Contohnya yaitu berpikir tentang apakah niatnya tersebut akan diimplementasikan atau tidak, berpikir terkait cara untuk melakukannya yang mana dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana dan diatur dalam pasal 340 KUHP

Untuk pembunuhan berencana terdapat dalam pasal 340 KUHP yang mengatur bahwasanya setiap orang yang secara sengaja dan Terdapat perencanaan terlebih dulu untuk merampas nyawa individu lainnya, dapat dihukum sebab melakukan pembunuhan berencana dengan diberikan sanksi berupa hukuman mati maupun di penjara seumur hidupnya maupun dipenjara maksimal 20 tahun.⁸⁵ Pembunuhan berencana ada dua unsur yaitu subjektif yaitu secara sengaja dan Terdapat perencanaan dan juga unsur objektif yaitu

⁸⁵ Sekretariat Negara RI, *Pasal 340 KUHP*.

tindakan menghilangkan nyawa dan objeknya yaitu adalah senyawa individu lainnya..⁸⁶

d. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis sanksi untuk pelaku yaitu Hukuman pokok berupa hukuman mati, penjara, kurungan serta denda dan hukuman tambahan yaitu dicabutnya hak orang tersebut, dirampasnya barang pelaku atau diumumkankannya putusan hakim.⁸⁷

Jika didasarkan pada KUHP Buku II Bab XIX, maka sanksi tindak pidana pembunuhan yaitu:

- 1) Pembunuhan dapat dikenai sanksi penjara hingga 15 tahun
- 2) Pembunuhan beserta pemerasan dijatuhi sanksi penjara seumur hidupnya dan penjara maksimal 20 tahun
- 3) Pembunuhan berencana diberikan hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup dan atau hukuman penjara 20 tahun
- 4) Pembunuhan bayi oleh sang ibu dapat dihukum penjara hingga 7 tahun
- 5) Pembunuhan bayi oleh sang ibu dengan perencanaan dapat dijatuhi sanksi penjara hingga 9 tahun
- 6) Bunuh diri dapat dijatuhi pidana penjara hingga 12 tahun
- 7) Menyarankan atau menganjurkan individu lainnya melakukan tindakan bunuh diri dan apabila individu tersebut melakukan tindakan bunuh diri maka dapat dipenjara hingga 4 tahun

⁸⁶ Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana," 88-95.

8) Pembunuhan kandungan. Pengguguran oleh Ibunya dikenakan hukuman penjara hingga 4 tahun. Sedangkan pengguguran kandungan dengan tanpa izin dijatuhi sanksi penjara paling lama 12 tahun dan 15 tahun apabila pihak ibu meninggal dunia pengguguran kandungan atas izin dari sang ibu bisa dikenakan penjara paling lama 5 tahun 6 bulan dan 7 tahun apabila sang Ibu meninggal.⁸⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa KUHP Buku II Bab XIX memiliki beberapa sanksi tindak pidana pembunuhan yang berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan dan motif pelaku. Sanksi yang diberikan dapat berupa penjara hingga 15 tahun, penjara seumur hidup, hukuman mati, atau hukuman penjara 20 tahun. Selain itu, terdapat beberapa pengecualian seperti pembunuhan bayi oleh sang ibu yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga 7 tahun atau 9 tahun jika terdapat perencanaan. Bunuh diri juga dapat dikenakan hukuman penjara hingga 12 tahun, serta beberapa sanksi lainnya tergantung pada situasi dan motif pelaku. Dua permasalahan yang sangat erat kaitannya yaitu pembunuhan berencana dan pidana mati. Ada beberapa syarat bagi seseorang yang dapat dihukumi hukuman mati, yaitu:

1) Hukuman mati harus berupa intimidasi sebagai alternatif dari hukuman lain dan tidak diperbolehkan untuk ditoleransi

⁸⁸ Sekretariat Negara RI, *Pasal 340 KUHP*.

2) Hukuman hanya dapat dijatuhkan jika kesalahan terdakwa terbukti sepenuhnya⁸⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa hukuman mati harus diberikan sebagai alternatif dari hukuman lain dan tidak boleh ditoleransi. Selain itu, hukuman mati hanya dapat diberikan jika kesalahan terdakwa terbukti sepenuhnya. Dengan demikian, hukuman mati harus diberikan sebagai sarana intimidasi dan hanya dapat diberikan jika terdakwa terbukti bersalah sepenuhnya, sehingga hukuman ini dapat dijalankan secara adil dan sesuai dengan hukum.

e. Dasar Filosofis Sanksi dalam Hukum Positif

Sanksi pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena sanksi pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa sanksi pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

⁸⁹ J. E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 279.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan sanksi pidana. Selama ini wacana tentang tujuan sanksi pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat spekulatif. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan sanksi pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Sanksi pidana, Sanksi dan Tindakan. Tujuan sanksi pidana secara filosofis menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:⁹⁰

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Penulis akan menguraikan secara mendalam tentang falsafah sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia sebagai berikut :

- 1) Falsafah Sanksi Absolut

Pemberian Sanksi membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur falsafah ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat*

⁹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 16.

coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan sanksinya). Kant mendasarkan perspektifnya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Perspektif pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a) Pembalasan objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan sanksi yang merupakan suatu bencana atau kerugian

yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

- b) Pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut perspektif ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi sanksi yang ringan.⁹¹

⁹¹ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), 145.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philosophy of law*" sebagaimana dikutip Muladi mengatakan:⁹²

"Sanksi tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus disanksi mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Salah seorang tokoh penganut perspektif absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa sanksi merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, sehingga berkaitan dengan falsafah absolut tersebut, Christiansen memberikan karakteristik yaitu:

a) Tujuan sanksi semata-mata untuk pembalasan;

⁹² Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1984), 38.

- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya sanksi;
- d) Sanksi harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Sanksi melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Falsafah Relatif

Falsafah ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari sanksi pembedanya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur perspektif ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman sanksi saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan sanksi kepada si penjahat.

Pengertian dalam perspektif tujuan ini berbeda sekali dengan perspektif absolut. Kalau dalam perspektif absolut itu tindakan sanksi dihubungkan dengan kejahatan, maka pada perspektif relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.⁹³

⁹³ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), 153

Dasar pembenar adanya sanksi menurut falsafah ini adalah terletak pada tujuannya. Sanksi dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai perspektif relatif ini Andenaes menyebut sebagai perspektif falsafah perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

3) Falsafah Gabungan (*verenigingstheorieën*)

Perspektif gabungan (*verenigingstheorieën*) dipelopori Rossi (1787-1884) sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari sanksi dan bahwa beratnya sanksi tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa sanksi mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Perspektif gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:⁹⁴

- a) Perspektif gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Perspektif gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya sanksi

⁹⁴ A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 166.

tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan tersanksi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji data sekunder dan bahan pustaka.⁹⁵ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan komparatif atau perbandingan. Perbandingan digunakan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan antara dua hal atau lebih. Oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan untuk lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti. Perbandingan yang dikemukakan dalam studi ini adalah antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif terkait kasus dibunuhnya anak oleh orang tuanya

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data dari dokumen kepustakaan terkait masalah penelitian.⁹⁶ Sumber data studi ini mencakup data primer, sekunder dan data hukum tersier.⁹⁷ Bahan hukum primer adalah yang utama. Penulis dalam hal ini menggunakan buku *Fikih jinayah* karya Dr. Khairul Hamim, MA yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan penerbit Sanabil Publishing yang berlokasi di Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram. Buku *Fikih jinayah* tersebut memberikan banyak informasi relevan bagi penulis untuk menjawab masalah penelitian karena menyajikan informasi

⁹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13-14.

⁹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 100-101.

⁹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, 13.

lengkap bagi penulis terutama referensi terkait tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana Islam dan sanksi yang bisa dikenakan bagi pelaku termasuk orang tua yang membunuh anaknya. Selain itu buku tersebut juga memberi informasi komprehensif terkait sumber dan asas *fikih jinayah*, *uqubah* dalam Islam, dan hukuman *had*, *qishash-diyat* serta *tazir* beserta makna filosofis yang terkandung dalam pemberian hukuman tersebut.

Bahan hukum berikutnya yang digunakan penulis adalah Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dan bahan hukum tersier merupakan penjelasan yang dapat diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia.⁹⁸ Sumber hukum yang digunakan yaitu hukum pidana Islam dan KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT sebagai data utama, dan berbagai literatur terkait delik pembunuhan dan pembunuhan kepada anak sebagai data pendukung. Penulis juga menggunakan kamus bahasa dan kamus hukum sebagai data penjelasan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode untuk perolehan data menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan agar bisa memperoleh bahan penelitian dari berbagai literatur baik dalam bentuk teori hukum, asas hukum dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan.⁹⁹ Data dikumpulkan oleh peneliti melalui studi pustaka dan dokumentasi yakni pengumpulan data melalui proses pengkajian, membaca dan mengkaji serta menganalisa data yang didapatkan.

⁹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 117.

⁹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 252.

D. Analisis Data

Proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang gampang dijelaskan. Peneliti menggunakan analisis kualitatif yakni analisa data melalui penguraian data menjadi kalimat yang sistematis, konsisten dan logis untuk menerangkan data serta menjelaskan hasil analisisnya. Alur metode analisa data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, analisis untuk mengurangi data, memilih, dan, membuang data yang tidak perlu.
2. Penyajian data adalah mengumpulkan informasi guna membantu menarik konklusi.
3. Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas untuk mengkonfigurasi data yang diperoleh secara komprehensif. Kesimpulan dilakukan saat penelitian dilaksanakan dan sederhananya kesimpulan akhir harus divalidasi untuk bisa dipertanggungjawabkan.¹⁰⁰

E. Keabsahan Data

Untuk memvalidasi data, peneliti memakai metode triangulasi yaitu metode memeriksa validitas data melalui pemanfaatan suatu hal di luar data tersebut agar bisa diverifikasi dan menjadi pembanding atas data tersebut.¹⁰¹ Triangulasi ditinjau sebelum dan sesudah analisis data.¹⁰² Peneliti memakai triangulasi sumber dengan bahan hukum yang sudah diperoleh.

¹⁰⁰ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

¹⁰¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 330.

¹⁰² Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian yaitu tahap merencanakan, tahap implementasi dan tahap penyusunan laporan. Pada tahap perencanaan, peneliti menetapkan permasalahan serta judul penelitian lalu disusun latar belakang masalah beserta rumusan permasalahannya dan juga tujuan serta kegunaan penelitian. Peneliti berikutnya merumuskan studi literatur dan juga metode yang digunakan. Selain itu dalam tahapan implementasi peneliti akan mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, merepresentasikan atau menerjemahkan hasil analisisnya dan mengambil konklusi terhadapnya. Kemudian diteruskan ke Langkah terakhir yakni penyusunan laporan penelitian.¹⁰³



¹⁰³ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 27-28.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandung

Hubungan nasab anak dengan orang tua tidak bisa tergantikan oleh apapun sehingga menyebabkan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Menjadi dasar untuk membina rumah tangga dan sifatnya mengikat antar pribadi karena adanya kesatuan darah. Berdasarkan hal tersebut orang tua mempunyai peranan signifikan untuk pembentukan karakteristik anaknya sehingga mampu mengalami tumbuh kembang optimal dan sesuai terhadap ajaran moral masyarakat. Orang tua berkeharusan untuk memberikan didikan, perawatan dan memperlakukan anak dengan optimal berdasarkan haknya.¹⁰⁴

Hubungan antara anak dengan orang tua juga memunculkan adanya hak dan keharusan di antara keduanya. Orang tua wajib untuk mendidik dan membimbing anaknya. Bimbingan dari orang tua kepada anaknya bertujuan agar anak memiliki ketakwaan terhadap Allah SWT sebab orang tua keharusan untuk memberikan masa depan yang paling baik kepada anaknya.

Orang tua berkeharusan pula untuk merawat anaknya sampai dewasa. Anak adalah anugerah dan juga ujian untuk orang tua sehingga orang tua dilarang untuk membunuh anaknya walaupun tidak mudah dalam hal mengasuh dan merawat anak-anaknya. Alquran menerangkan bahwasanya

¹⁰⁴ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 10.

terdapat kewajiban bagi orang tua untuk mengasuh anaknya dan dilarang untuk membunuh anaknya sebagaimana dalam Q.S. Al-Isra' ayat 31.

Larangan tersebut berlaku secara umum karena menggunakan kata jamak yaitu "janganlah kamu" yang memiliki perbedaan dengan ayat yang menggunakan kata bentuk tunggal yaitu "janganlah engkau". Hal itu mensyaratkan bahwasanya tindakan yang dilarang serta ayat dengan bentuk jamak merupakan tindakan yang sudah ada pada kaum jahiliyah dan bentuk jamak mengindikasikan bahwasanya pesan dari ayat tersebut adalah tanggung jawab secara kolektif. Sementara bentuk tunggal menekankan terhadap individu perorangan dan menjadi tanggung jawab pribadi untuk dirinya sendiri.¹⁰⁵

Secara general hukuman untuk delik pembunuhan menurut syariat Islam diberikan sanksi pokok, pengganti dan tambahan. Sanksi pokok terkait delik pembunuhan yaitu *qishas* sebagai balasan setimpal untuk pelaku atas perbuatannya, dan jika mendapatkan Maaf dari pihak keluarga korban dapat diberikan sanksi pengganti yaitu *diyat* dan sanksi tambahan yaitu dihapuskannya hak waris dan wasiat.¹⁰⁶

Seorang ayah tidak dihukum *qishas* karena telah membunuh anaknya (HR. Baihaqi). Orang tua tidak bisa dikenai *qishas* jika melakukan pembunuhan terhadap anaknya. (HR. Ibnu Majah No.2661).¹⁰⁷ Hal tersebut dipertegas hadis nabi Muhammad SAW terkait gugurnya sanksi *qishas* untuk

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 454.

¹⁰⁶ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 255.

¹⁰⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 431.

orang tua yang melakukan pembunuhan kepada anaknya yaitu "seorang bapak tidak bisa diberikan hukuman mati jika membunuh anaknya".¹⁰⁸

Hadits dari riwayat at-tirmidzi dan dijelaskan lagi oleh Al munawi terkait alasan tidak dikenai sanksi *qishas* ke orang tua yang sudah membunuh anaknya yaitu disebabkan orang tua merupakan penyebab keberadaan anak. Hal tersebut menjadikan ulama dari kalangan Imam Syafi'i, Hanafi, dan Ja'fari serta Hambali memiliki kesamaan pendapat terhadap pandangan at Tarmizi

Sementara Imam Malik menentang pendapat tersebut karena menganggap bahwa orang tua masih bisa diberikan hukuman *qishas* Sebab imam Malik berpandangan bahwa hadis di atas penafsirannya sebatas untuk pembunuhan secara tidak sengaja, yakni perbuatan yang mulanya bertujuan sebagai pemberian didikan kepada anak namun berakibat dengan meninggalnya anak tersebut. Perbedaan pendapat tersebut didasarkan adanya perbedaan kondisi masyarakat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Keadaan masyarakat ketika periode Imam Syafi'i tidak separah keadaan masyarakat ketika periode Imam Malik. Dalam masa Imam Syafi'i maka perbuatan membunuh anak dari orang tuanya dianggap sebagai perbuatan yang mustahil atau sulit dilakukan. Sementara ketika periode Imam Malik keadaan masyarakat sangatlah parah dimana Kasus membunuh anak dari orang tua kandung telah lumrah terjadi.¹⁰⁹

Sanksi *qishas* dalam delik pembunuhan menurut perspektif syariat Islam bisa gugur dengan sebab tertentu yaitu::

¹⁰⁸ Muhammad Nashiruddin Albani, *Kitab Maqalat Albani Edisi Indonesia Risalah Ilmiah Albani*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 97.

¹⁰⁹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 280.

1. Hilangnya objek *qishas*

Objek dari hukuman *qishas* yaitu menghilangkan nyawa pelaku. Jika terdapat hilangnya objek kisah tersebut atau dalam kata lain pelaku meninggal dapat menggugurkan sanksi *qishas*. Berdasarkan pendapat ulama malikiyah dan hanafiyah, jika gugurnya saksi *qishas* disebabkan pelaku mati maka juga tidak diharuskan memberikan hukuman *diyat* sebab sifatnya adalah fardhu ain. Jika pelaku mati maka keharusannya juga gugur dan wali dari pihak korban tidak memiliki hak mengambil *diyat* kecuali atas dasar izin dari pelaku

2. Pengampunan

Ahli fiqih sepakat bahwa pihak keluarga korban dapat memberi Maaf sehingga menggugurkan hukuman *qishas* dan dianggap menjadi lebih utama dibandingkan pemberian hukuman *qishas* itu sendiri. *qishas* merupakan hak dari keluarga korban untuk sepakat memberikan hukuman *qishas* kepada pelaku sehingga hak tersebut tidak bisa dibagikan dan apabila terdapat satu pihak saja dari ahli waris yang memberikan maaf kepada pembunuh maka tidak dapat dijatuhkan hukuman *qishas* kepada pelaku. Sehingga pelaku diharuskan untuk memberikan *diyat* kepada ahli waris.¹¹⁰

3. Perdamaian (*Shulh*)

Shulh berarti memutuskan atau perselisihan. Berdasarkan penjelasan Sayyid Sabiq *shulh* merupakan akad perjanjian untuk memutus

¹¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid-3 (Kairo: Dar al-Fatih, 1998), 5.

perkara. Jika dihubungkan perihal *qishas*, shulh adalah perjanjian damai Wali korban terhadap pelaku sehingga menggugurkan sanksi *qishas* untuk pelaku dan diganti imbalan tertentu. shulh diperbolehkan untuk mensyaratkan imbalan melebihi *diyat*, setara dengan *diyat* atau bahkan kurang dari *diyat*. Bisa pula dilakukan secara tunai maupun mengangsur asalkan pelaku menerima persyaratan tersebut

4. Diwariskan hak *qishas*

Qishas bisa gugur jika keluarga korban sebagai ahli waris hak *qishas* meninggal sehingga menggugurkan hukuman *qishas* tersebut.¹¹¹

Mengacu pada pemaparan terkait gugurnya *qishas*, maka jika terdapat orang tua yang mana memenuhi sebab dihapuskannya pidana lalu orang tua tersebut melakukan delik pembunuhan, maka bisa digugurkan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Misalnya yaitu pembunuhan anak dari orang tua karena kondisi terpaksa misalnya adanya ancaman maupun orang tua tersebut mengalami sakit jiwa sehingga dapat diberikan hukuman lainnya yaitu berupa *diyat* atau *ta'zir*. Hal yang sama terkait gugurnya hukuman *qishas* jika terdapat beberapa sebab yang bisa menggugurkan sanksi *qishas* dan sebab-sebab tersebut dimiliki oleh orang tua yang membunuh anak kandungnya sehingga ia tidak bisa dikenai sanksi *qishas*. Orang tua adalah Wali anaknya sekaligus menjadi ahli waris jika anaknya mati, sehingga termasuk penyebab gugurnya itu mendapatkan maaf dan damai serta diwariskan hak *qishas*nya untuk ahli waris dalam hal ini orang tua, sehingga jika telah dibuktikan

¹¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 148-149.

dengan sah dan meyakinkan bahwasanya orang tua sudah melakukan pembunuhan terhadap anaknya maka dapat dijelaskan bahwa permintaan maaf atau ampun adalah hak dari orang tua tersebut.

Sementara *diyat* atau denda dalam bentuk harta bertujuan demi kemaslahatan kedua pihak. Untuk pembunuh maka melalui pembayaran denda dengan cara-cara yang damai kepada pihak keluarga korban akan memperoleh kehidupan baru yang lebih aman dan membuka peluang bagi pelaku tersebut untuk bertaubat di kemudian harinya. Untuk pihak keluarga terbunuh yang mendapatkan ganti rugi dalam bentuk denda dapat menggunakan harta dari denda tersebut sebagai bekal hidupnya.¹¹²

Penegakan hukum terutama di negara Islam didasarkan pada aturan syariat dalam menentukan hukum yaitu yang telah diatur oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Apabila aturan hukumnya tidak dijelaskan dengan pasti berdasarkan syariat yaitu Alquran dan hadis, maka pemerintah diwajibkan untuk menentukan hukumnya dengan tetap berlandaskan aturan syariat. Hal tersebut bertujuan untuk dapat dilakukan penegakan hukum dengan efektif dan menjaga kemaslahatan umat, serta diberikan Ridho oleh Allah SWT terhadap negara tersebut..¹¹³

Terkait pembuktian tindakan pembunuhan serta kategori pembunuhan, Jaksa diwajibkan untuk memiliki alat bukti pendukung sehingga mampu mendukung kepercayaan Hakim terkait pemberian keputusan. Adapun alat

¹¹² Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 255-256.

¹¹³ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile, Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol.2 No.2 (2018) :1-10. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967/763>

bukti yang dimaksud yaitu diantaranya keterangan saksi, pengakuan pelaku serta *qarinah* yaitu suatu hal atau tanda yang tidak nyata, tetapi dihadirkan di pengadilan untuk 'menghubungkan' atau 'mengaitkan' satu alat bukti dengan alat bukti lainnya (petunjuk).

Urgensi pengklasifikasian delik menurut hudud, *qishas*, *diyah*, dan *ta'zir* dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama berdasarkan aspek kekuasaan Hakim maka terkait tindakan hudud jika dinyatakan telah terbukti, Hakim dapat memberikan hukuman dalam artian definitif berdasarkan aturan syariat. Hakim terkait hal ini tidak memiliki hak melakukan penambahan maupun pengurangan hukuman yang sudah diatur oleh ketetapan syariat. Terkait hukuman *qishas* dan *diyah*, Hakim memiliki kewenangan untuk mencari bukti yang meyakinkan. Diperbolehkan untuk campur tangan terkait hak dari pihak korban atau wali. Jika pihak korban maupun Wali memberikan maaf kepada pelaku maka tidak bisa dijatuhkan sanksi sehingga diberikan sanksi *diyah* maupun *ta'zir*. Terkait hukum *ta'zir* maka Hakim diberikan keleluasaan wewenang untuk menetapkan sanksi pada pelaku dari terberat hingga teringan.

Kedua berdasarkan aspek ampunan. Pemaafan dalam hukuman bubut tidak diperkenankan dari pihak manapun. Namun untuk hukuman *qishas* dan *diyah* unsur pemaafan dimiliki oleh pihak korban beserta walinya, sedang untuk hukuman *ta'zir* maka unsur pemaafan sepenuhnya merupakan hak dari hakim atau penguasa. Ketiga berdasarkan aspek dampak terhadap lingkungan. Terkait sanksi hudud maka sama sekali tidak dipengaruhi lingkungan dan oleh karena

itu pembuktiannya harus didasarkan pada tindakan yang dilakukan sehingga Hakim dapat memberikan hukuman berdasarkan aturan yang berlaku. Hal tersebut memiliki perbedaan jika dibandingkan terhadap hukuman *ta'zir* dimana pengaruh lingkungan berperan besar untuk memberikan sanksi. Keempat berdasarkan aspek alat bukti. Berdasarkan alat bukti, hukuman hudud lebih diperketat pembuktiannya seperti dalam delik dimana wajib menghadirkan 4 saksi dan menerangkan kebenarannya. Dalam jarimah *qishas*-*diyah*, saksi cukup dua orang. Untuk jarimah *ta'zir*, satu orang saksi dianggap cukup.¹¹⁴

Hukuman untuk ibu yang membunuh bayinya dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Berdasarkan pendapat Abdul Qodir udah yang mengklasifikasikan hukum *ta'zir* ke dalam tiga jenis termasuk yakni jarimah hudud dan *qishas* serta *diyat* yang terdapat syubhat di dalamnya atau kurang sesuai dengan persyaratan akan tetapi masih merupakan bagian dari tindakan maksiat misalnya yaitu mencuri listrik atau membunuh anak kandungnya

Hukuman *ta'zir* bagi orang tua pembunuh anaknya didasarkan sebab tidak adanya kejelasan rukun dan syarat sebab terdapat hadis yang menerangkan bahwasanya orang tua merupakan sebab keberadaan anak sehingga orang tua tidak bisa dikenai *qishas*.¹¹⁵

¹¹⁴ Mohammad Hifni, Ujang Hibar, dan M. Nassir Agustiawan, "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023):484. <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/84>

¹¹⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 11.

Bentuk bentuk jarimah *ta'zir* yaitu;

1. *ta'zir* terkait pembunuhan
2. *ta'zir* terkait penganiayaan
3. *ta'zir* terkait kejahatan terhadap Kehormatan dan akhlak
4. *ta'zir* terkait harta
5. *ta'zir* terkait kemaslahatan perorangan
6. *ta'zir* terkait kemaslahatan masyarakat.¹¹⁶

Hukuman *ta'zir* juga memiliki berbagai macam yaitu

1. *ta'zir* terkait badan baik hukuman penjara maupun hukuman mati
2. *ta'zir* terkait kemerdekaan individu yaitu dirampas haknya misalnya dengan dipenjara atau diasingkan
3. *ta'zir* terkait harta misalnya disita dan dihancurkannya barang pelaku atau dijatuhkannya denda
4. Hukuman lain yang ditetapkan pemerintah atas dasar kemasyaratan masyarakat.¹¹⁷

Perbedaan mendasar hukuman *qishas*, khusus serta *ta'zir* yaitu:

1. Terkait hukuman hudud maka tidak terdapat pemaafan baik secara individual atau oleh Ulil Amri apabila individu berbuat tindakan hudud dan bisa dibuktikan, Hakim hanya dapat memberikan hukuman berdasarkan aturan yang ada. Sementara terkait jarimah *ta'zir* masih dibuka peluang untuk dimaafkan baik secara individual atau dari pemerintah asalkan berorientasi terhadap kemaslahatan

¹¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 225-256.

¹¹⁷ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 265.

2. Terkait jarimah *ta'zir* Hakim bisa menentukan sanksi yang dipandang efektif untuk pelaku berdasarkan kronologis, lokasi kejahatan dan juga keadaan pelaku. Sementara terkait jarimah hudud Hakim hanya dapat memberikan pertimbangan secara material terhadap tindak pidana yang dilakukan
3. Jarimah *qishas* maupun hudud wajib dibuktikan melalui keterangan saksi maupun pengakuan pelaku
4. Sanksi *qishas* dan juga hudud bisa diterapkan untuk anak kecil asalkan telah balik, sementara hukuman *ta'zir* sifatnya sebagai pendidikan untuk anak tersebut sehingga juga diperbolehkan.¹¹⁸

B. Sanksi Pidana dalam Hukum Positif terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandung

Anak menurut aturan undang-undang di Indonesia memiliki berbagai batasan. Hal tersebut karena hukum positif mengklasifikasikan anak berdasarkan aspek usianya. Terkait anak definisi dari Anak Dalam penelitian ini yaitu bagian generasi muda sekaligus menjadi SDM dengan potensi dan penerus cita-cita bangsa sehingga harus dilindungi dan dibina sebagai jaminan agar dapat memperoleh tumbuh kembang baik secara fisik, mental dan sosial yang seimbang dan Selaras. Agar mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dukungan baik institusional dan juga efektivitas perangkat hukum.¹¹⁹

Hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah hukum positif karena negara berkomitmen untuk membangun sistem hukum yang modern dan

¹¹⁸ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 264.

¹¹⁹ Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), 19.

universal, yang dapat diaplikasikan secara konsisten di seluruh wilayahnya. Hukum positif memberikan kepastian hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan resmi yang dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh lembaga legislatif. Sistem ini memungkinkan adanya penyesuaian dengan perubahan sosial dan dinamika masyarakat, mencerminkan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang pluralistik. Selain itu, hukum positif mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang terstruktur, sehingga dapat melindungi hak-hak individu dan memastikan adanya sanksi yang jelas bagi pelanggaran hukum.

Penerapan hukum positif di Indonesia juga mencerminkan pengaruh dari sistem hukum Barat, khususnya Belanda, yang menjajah Indonesia selama lebih dari tiga abad. Pengaruh ini terlihat dalam berbagai kodifikasi hukum yang mengadopsi model hukum Eropa Kontinental. Dengan berlandaskan hukum positif, Indonesia berupaya menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakangnya, dapat menikmati perlindungan hukum yang adil dan setara. Hukum positif juga memungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan hukum yang diterapkan, sehingga hukum dapat terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, hukum positif dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk mengelola negara dengan populasi yang besar dan beragam seperti Indonesia. Sistem ini menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstandarisasi untuk penegakan hukum dan keadilan, yang sangat penting untuk menjaga ketertiban dan stabilitas nasional. Dengan hukum positif,

Indonesia berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan tertib untuk dapat meminimalisir adanya tindak pidana yang sangat beragam termasuk kasus tindak pidana kekerasan dan pembunuhan dengan korban adalah anak

Kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 262 laporan kekerasan terhadap anak hanya dalam lima bulan pertama, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Sebagian besar kekerasan ini dilakukan oleh orang terdekat, termasuk orang tua. Misalnya, pembunuhan bayi oleh ayahnya sendiri di Pati, Jawa Tengah. MS (20) membekap anaknya MK yang baru berusia tiga bulan dengan bantal sampai meregang nyawa. MS kesal karena bayinya rewel terus, sedangkan ia juga menjaga anak pertamanya yang masih berusia 18 bulan. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah kejadian serupa di Gresik, Jawa Timur pada akhir April 2023. Seorang anak ditikam hingga 24 kali saat terlelap tidur oleh ayahnya sendiri. Bagi sang ayah, tindakan itu sebagai upaya penyelamatan agar anaknya masuk surga. Agar anaknya tidak berperilaku buruk seperti ibunya yang kabur dan bekerja sebagai *lady companion* (LC).

Ada beberapa regulasi terkait perlindungan kepentingan anak selain KUHP dan juga KUH perdata diantaranya yaitu:

1. UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menjelaskan bahwa anak merupakan individu di bawah 21 tahun dan belum kawin

2. UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang menjelaskan anak merupakan seseorang di atas umur 12 tahun dan belum menginjak umur 18 tahun
3. UU No. 35 tahun 2014 perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan anak merupakan individu dengan umur di bawah 18 tahun termasuk anak yang dikandung ibunya.

Mengacu pada regulasi terkait perlindungan anak, terdapat berbagai aspek yang diatur berdasarkan regulasi tersebut yang berorientasi untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada kesejahteraan anak, mengingat bahwasanya anak bersyukur tinggi memperoleh tindakan yang mencintai hak yang dimilikinya dan mengganggu tumbuh kembangnya. Pelanggaran secara fisik bisa dikarenakan tindakan kekerasan atau bahkan merenggut nyawa sang anak. Penghambatan secara psikis bisa menimbulkan cacat mental dan masalah traumatis..¹²⁰

Banyak dijumpai orang tua yang seyogyanya berperan sebagai pelindung untuk anaknya malah melakukan tindakan yang tidak patut misalnya melakukan kekerasan hingga pembunuhan. Hal itu merupakan problematika besar dan dapat mengancam generasi muda. Maraknya tindakan pembunuhan dari orang tua kepada anak kandung adalah hudud dari meningkatnya krisis moralitas di Indonesia

Pembunuhan anak kandung diatur dalam pasal 80 ayat 3 UU No. 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak di mana menjelaskan bahwasanya

¹²⁰ Sekretariat Negara RI, Pasal 9 UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

pembunuhan kepada anak diartikan sebagai hilangnya nyawa anak baik karena adanya kekerasan, kekejaman atau penganiayaan. Pembunuhan terhadap anak diatur pula dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dalam undang-undang perlindungan anak bahkan telah memberi aturan dan sanksi bagi siapa yang tidak menjalankan ketentuan terkait undang-undang perlindungan anak maka akan mendapatkan sanksi pidana.¹²¹

Pembunuhan anak dengan pelaku orang tua kandungnya memiliki perbedaan hukuman berdasarkan bentuknya. Adapun bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pembunuhan anak biasa diatur dalam pasal 341 KUHP dan pembunuhan berencana diatur dalam pasal 342 KUHP dengan tiap-tiap ancaman hukuman yang diberikan yaitu hukuman penjara 7 tahun dan 9 tahun. Aturan tersebut hanya ditujukan untuk ibu yang menjadi pelaku atas dalih ketakutan jika diketahui individu lainnya terkait keberadaan anaknya dan apabila pelaku pembunuhan merupakan ayah dari anak tersebut dapat dikenai pasal pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 340 KUHP dan sanksi hukumannya yaitu penjara 15 tahun, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun
2. Tindakan aborsi juga bisa dikenai sanksi penjara maksimal 4 tahun dan dianggap cukup ringan jika dikomparasikan terhadap sanksi untuk pembunuhan biasa sebab dalam pembunuhan biasa unsur utamanya yaitu

¹²¹ Fatimatus Zahro, "Kriteria Aborsi Legal Menurut Hukum Positif Di Indonesia di Tinjau dari Perspektif Maqoshid Asy-Syariah" (Skripsi, UINKHAS Jember, 2023), 85.

melakukan pembunuhan kepada anak yang telah dilahirkan dalam kondisi hidup

3. Pembunuhan anak di mana disertai maupun didahului tindakan kekerasan maupun tindakan aniaya yang mana dalam KUHP dapat diberikan hukuman tujuh tahun penjara atau hukuman 9 tahun jika didahului dengan perencanaan. KUHP turut memberikan aturan khusus jika pelaku pembunuhan merupakan orang tua kandung yang diatur pada pasal 356 sehingga terdapat tambahan hukuman satu per tiga dari hukuman yang diberikan dan diatur pada pasal 351-355 KUHP

Pasal 356 KUHP memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu menjadi tindakan preventif khusus agar tidak terjadi penganiayaan kepada anggota keluarga dan menjaga kerukunan dalam keluarga serta sebagai cara menciptakan Sikap saling menghormati antar sesama keluarga

Terdapat pula UU No. 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak yang memberikan sanksi berupa hukuman penjara 10 tahun serta denda maksimal Rp200.000.000 yang bisa diperberat sepertiga hukuman awal apabila pelaku merupakan orang tua anak. Jika meninggalnya anak dikarenakan tindakan dari orang tua kandungnya dapat ditambah hukumannya sepertiga Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 pasal 80 ayat 4.¹²²

Berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU No. 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak menjelaskan bahwasanya pembunuhan kepada anak diartikan sebagai hilangnya nyawa anak baik didahului atau disertai adanya

¹²² S.R.Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika,2002), 35.

tindakan aniaya, kekerasan dan kekejaman. Pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung adalah perbuatan amat kejam yang mana orang tua yang membunuh anaknya harus dikenai hukuman yang berat..¹²³

Kewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan hak anak bukanlah sebatas merupakan tanggung jawab dari orang tua namun setiap Lini masyarakat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak diterangkan bahwasanya terdapat keharusan untuk setiap masyarakat serta pemerintah diantaranya:

1. Diharuskan untuk memberikan jaminan dan penghormatan untuk hak asasi anak
2. Diharuskan dan memiliki tanggung jawab untuk mendukung fasilitas dalam hal terselenggarakannya perlindungan untuk anak
3. Memberikan jaminan untuk HAM melindungi, memelihara dan mensejahterakan anak
4. Memberikan jaminan terselenggarakannya perlindungan anak
5. Memberikan jaminan kepada anak menggunakan hak yang dimilikinya termasuk untuk memberikan pendapatnya.¹²⁴

Jika meninggalnya anak dikarenakan perbuatan dari orang tua kandungnya sanksi yang diberikan diperberat dan diatur dalam pasal 80 ayat 4 UU perlindungan anak yaitu diberikan hukuman tambahan sepertiga dari aturan ayat 1-ayat 3 dengan unsur sebagai berikut:

1. Terenggutnya nyawa dari sang anak

¹²³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 19.

¹²⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, 156.

2. Terdapat tindakan kekerasan, kekejaman hingga tindakan aniaya atau disertai ancaman tindakan tersebut
3. Dikategorikan sebagai individu dengan umur di bawah 18 tahun termasuk bayi yang dikandung ibu
4. Pelakunya merupakan orang tua sang anak
5. Tidak wajib diketahui alasan perbuatan yang dilakukan orang tua

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 perihal penghapusan KDRT terdapat 3 ayat dalam pasal 44 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasal 44 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya siapapun yang berbuat kekerasan secara fisik dalam cakupan rumah tangga sebagaimana diatur pada pasal 5 huruf a dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp.15.000.000
2. Pasal 44 ayat 2 menjelaskan bahwasanya terkait tindakan yang diatur dalam ayat 1 sehingga menimbulkan Luka berat maupun sakit yang diderita korban dapat dihukum penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal Rp. 30.000.000,
3. Pasal 44 ayat 3 menjelaskan bahwasanya terkait tindakan yang diatur dalam ayat 2 sehingga menyebabkan korban meninggal maka bisa dihukum penjara maksimal 15 tahun dan atau denda maksimal Rp. 45.000.000,-

Adapun pasal 5 huruf a menjelaskan terkait tidak diperbolehkannya adanya tindakan kekerasan fisik kepada individu lain dalam cakupan rumah tangga dengan rincian yaitu 1) suami istri dan anak 2) individu dengan

hubungan kekeluargaan kepada orang yang dimaksudkan dalam huruf a misalnya mertua atau ipar 3 individu dengan pekerjaan membantu rumah tangga orang tersebut baik yang menetap maupun yang tidak

Adapun unsur dalam UU No. 23 tahun 2004 terkait pembunuhan terhadap anak yaitu:

1. Meninggalnya atau hilangnya nyawa sang anak
2. Terdapat tindakan aniaya maupun kekerasan
3. Korban merupakan anggota dari rumah tangga
4. Pelaku juga merupakan anggota dari rumah tangga
5. Tidak wajib dipahami atau diketahui motif atas perbuatannya

UU No. 23 tahun 2004 perihal penghapusan KDRT dan juga UU No. 23 tahun 2002 perihal Perlindungan Anak memiliki beberapa persamaan yaitu:

1. Perbuatan kekejaman didasarkan atas tindakan sengaja
2. Sebelum korban meninggal disertai tindakan aniaya dan juga kekerasan
3. Motif tidak mempengaruhi pemberian sanksi

Sementara perbedaan keduanya yaitu:

1. Dalam undang-undang perlindungan anak korban dijelaskan secara rinci yakni anak sementara menurut undang-undang penghapusan KDRT korbannya yaitu individu yang merupakan anggota rumah tangga termasuk anak di dalamnya
2. Dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwasanya apabila pelaku merupakan orang tuanya sendiri, sanksi yang diberikan diperberat sepertiga, sementara menurut undang-undang penghapusan KDRT tidak

terdapat pemberatan sanksi untuk pelaku pembunuhan anak yang dilakukan orang tua. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya meskipun KUHP telah memberikan aturan spesifik terkait pembunuhan dengan adanya tindakan aniaya, namun berdasarkan asas posteriori derogate Lex priori maka aturan hukum baru mengalahkan aturan hukum lama serta terdapat pula asas lainnya yaitu lex specialis derogat generalis mengalahkan aturan hukum general sehingga undang-undang Perlindungan Anak diberlakukan untuk perkara pembunuhan terhadap anak dengan orang tua sebagai pelakunya.¹²⁵

Adapun asas utama yang diberlakukan yaitu asas aturan khusus mengalahkan aturan umum sebab meskipun undang-undang Perlindungan Anak diberlakukan terlebih dahulu dibandingkan undang-undang penghapusan KDRT namun undang-undang Perlindungan Anak mempunyai beberapa pasal spesifik yang menjadikan tidak dapat setiap pasal dalam regulasi tersebut diimplementasikan dengan undang-undang penghapusan KDRT. Adapun kekhususan yang dimaksud yaitu ada dalam pasal yang dengan tegas dan rinci memberikan aturan terkait di dunia anak dengan pelaku orang tua sendiri. Dalam undang-undang perlindungan anak pelaku dikenai sanksi tambahan sepertiga dari sanksi awal yakni 10 tahun serta denda Rp100 juta dengan 3 opsi pilihan yakni hukuman penjara atau keduanya yang mengindikasikan sifat sangat jahat dari perbuatan orang tua yang melakukan pembunuhan kepada anaknya

¹²⁵ S.R.Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 71.

Tabel 4.1
Perbandingan Peraturan dalam Hukum Pidana Positif tentang
Orang Tua yang Membunuh Anak

	Definisi Anak	Bentuk Pembunuhan	Sanksi
KUHP	Pasal 45 seseorang yang umurnya belum 16 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> - biasa - berencana - Aborsi - disertai penganiayaan 	Pasal 341 Pembunuhan Anak Biasa: 7 tahun penjara Pasal 342 Pembunuhan Anak Berencana: 9 tahun penjara Pasal 346 Aborsi : 4 tahun penjara Pasal 351 Pembunuhan Anak disertai/ aniaya: 7 tahun dan sepertiga ancaman sebelumnya
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 ayat 1 seseorang yang belum berumur 18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Aborsi - Kekerasan atau penganiayaan hingga meninggal 	Pasal 77A Aborsi: dipenjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 Pasal 80 Ayat 3 Pembunuhan: dipenjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000,00
UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT	-	Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga <ul style="list-style-type: none"> - Pembunuhan - Aborsi 	Pasal 44 Ayat 3 Pembunuhan anggota keluarga: dipenjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp 45.000.000,00 Aborsi: dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda minimal Rp 25.000.000,00 dan denda maksimal Rp 500.000.000,00

Dalam hukum positif terdapat pernyataan pidana yang artinya dihapuskannya pemidanaan untuk individu yang melaksanakan perbuatan meskipun terdapat unsur pidana di dalamnya Adapun alasan digugurkannya hukuman diantaranya:

1. Alasan pembenar adalah alasan penghapus sifat melanggar hukum dari suatu tindakan yang menjadikan tindakan terdakwa dianggap sebagai tindakan benar dan patut.¹²⁶
 - a. Kondisi darurat atau daya paksa diatur berdasarkan pasal 48 KUHP yang menjelaskan bahwasanya siapa saja melaksanakan suatu tindakan disebabkan adanya budaya paksa maka tidak bisa dihukum
 - b. Pembelaan terpaksa dengan dasar hukum yaitu pasal 49 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwasanya tidak bisa dihukum seseorang yang melaksanakan tindakan pembelaan terpaksa baik bagi pribadinya maupun orang lain, menjaga kehormatan maupun harta pribadinya maupun orang lainnya sebab adanya serangan maupun diancam akan diserang yang dekat ketika melakukan tindakan melanggar hukum
 - c. Melaksanakan aturan perundang-undangan, dijelaskan dalam pasal 50 KUHP yang menerangkan bahwasanya Siapa saja yang melaksanakan suatu tindakan guna menjalankan aturan perundang-undangan maka tidak bisa dihukum
 - d. Perintah dari jabatan yang sah di mana dalam pasal 51 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwasanya Siapa saja yang berbuat sesuatu hal dalam rangka menjalankan perintah jabatannya dari penguasa yang berwenang maka tidak bisa dihukum

¹²⁶ Moeljato, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 137.

2. Alasan pemaaf yaitu alasan penghapus kesalahan dari terdakwa. Perbuatan terdakwa tetap memiliki sifat sebagai tindakan pidana atau pelanggaran terhadap hukum namun tidak dihukum sebab tidak terdapat kesalahan.¹²⁷
 - a. Tidak bisa dipertanggungjawabkan apabila terdapat kondisi kejiwaan individu yang membuat tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak tindakannya. Permasalahan terdapat dan tidaknya pertanggungjawabkan ditetapkan Hakim serta bukan merupakan kewenangan dari ahli kejiwaan medis. Terkait individu yang mabuk maka dianggap bahwa ia sebelumnya memiliki kesengajaan untuk meminum minuman keras dan jika setelah meminum dan melaksanakan suatu kejahatan, Iya dinilai memiliki kesengajaan melakukannya sebab tahu konsekuensi apabila ia mabuk. Dasar hukum adanya kondisi tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu pasal 44 ayat 1 KUHP yang mengatur bahwasanya setiap orang yang berbuat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya dikarenakan cacat akal atau terganggu dikenakan penyakit tertentu tidak bisa dihukum
 - b. Pembelaan terpaksa melewati batas dikarenakan serangan, dengan dasar hukum yaitu KUHP pasal 49 ayat 2 yang menerangkan bahwasanya kondisi tersebut dikarenakan adanya guncangan jiwa secara hebat sebab terdapat serangan maupun adanya ancaman serangan yang tidak dipaksa

¹²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 154-159.

- c. Adanya perintah jabatan secara tidak sah namun terdakwa menganggap bahwa hal tersebut sah dengan dasar hukum yaitu KUHP pasal 51 ayat 2 menjelaskan bahwasanya adanya perintah jabatan dengan tidak disertai Adanya kewenangan, tidak menimbulkan terhapusnya pidana kecuali Apabila pihak yang diperintahkan memiliki niat baik Dan menganggap bahwasanya perintah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya

C. Analisis Komparatif Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Orang Tua yang Membunuh Anak Kandung

Dalam konteks pandangan umum dari delik pemenuhan, terdapat perbedaan fiqih jinayah dengan hukum positif. Menurut fiqih jinayah perbuatan tersebut tidak merepresentasikan ketegasan dan keadilan terkait usaha implementasinya, karena termasuk persyaratan *qishas* adalah tidak bisa menghukum orang tua meskipun membunuh anaknya. Apabila dibandingkan dengan hukum positif yakni dengan KUHP dan undang-undang, dapat dinyatakan bahwa peraturan tersebut telah merepresentasikan ketegasan sekaligus keadilan terkait usaha penegakan hukum atas delik pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tuanya. Di mana batas pidananya adalah sanksi penjara maksimal 15 tahun. Indonesia menganut hukum positif karena sistem ini memberikan struktur hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah negara. Hukum positif mencerminkan prinsip-prinsip modern yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh otoritas resmi negara, sehingga dapat menyesuaikan dengan

dinamika sosial dan perkembangan zaman. Selain itu, hukum positif dianggap lebih universal dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat yang heterogen, seperti di Indonesia, yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya.

Berdasarkan analisis, hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000,00. Hukuman ini dirancang untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap anak-anak, yang mencerminkan pendekatan preventif dan retributif. Di sisi lain, hukum pidana Islam atau Fiqh Jinayah memberikan fleksibilitas melalui hukuman takzir yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan keadaan kasus. Meskipun fleksibel, ini bisa kurang konsisten dibandingkan hukum positif yang lebih sistematis. Hukum positif Indonesia dianggap lebih efektif dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum karena memiliki dasar yang lebih terstruktur dan dapat diaplikasikan secara seragam di seluruh Indonesia, sementara hukum takzir dalam Fiqh Jinayah sangat bergantung pada interpretasi individu hakim, yang dapat menghasilkan variasi hukuman yang signifikan untuk kasus serupa.

Selain itu terdapat pandangan ulama terkait delik dibunuhnya anak oleh orang tua di mana mayoritas ulama menjelaskan bahwasanya tidak bisa dilakukan *qishas* kepada orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya, namun Imam Malik menjelaskan bahwa tidak dilakukan *qishas* ketika

pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja namun dapat dikenai hukuman qisos jika dilakukan secara sengaja. Hal tersebut bertujuan sebagai pelajaran untuk orang tua agar tidak bertindak sewenang-wenang. Namun berdasarkan QS Al Maidah ayat 45 yang sederhananya mengatur bahwa nyawa harus dibalas nyawa dan berdasarkan QS al-baqarah ayat 178 yang mengharuskan untuk memberikan qisos terkait dibunuhnya seseorang. Berdasarkan QS Annisa ayat 92 maka bukanlah suatu kepatutan jika Muslimin membunuh muslimin yang lain dengan pengecualian karena ketidaksengajaan, dan jika terdapat orang yang melakukan pembunuhan dikarenakan kesalahan, orang tersebut harus memerdekakan budak dan membayarkan *diyat* untuk ahli waris korban dengan pengecualian apabila mendapatkan Maaf dari ahli waris korban

Di sisi lain berdasarkan hukum positif, pembunuhan terhadap anak dimasukkan ke dalam KUHP hingga UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Hampir setiap undang-undang yang disahkan dalam beberapa tahun terakhir berfokus pada pelecehan dan penelantaran anak. Kasus tersebut dapat terjadi pada karena berbagai faktor, antara lain: tekanan orang tua untuk membesarkan anak, kemarahan karena tekanan keuangan, dan lain-lain.¹²⁸ Sanksi hukumannya dimuat pada pasal 338 hingga 350 KUHP serta pasal 80 ayat 4 UU perlindungan anak. Pada hakekatnya hukum positif mengatur bahwa setiap tindakan merampas nyawa individu lain yang merupakan perbuatan pembunuhan dan harus dipidana.

¹²⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 55.

Berdasarkan perspektif fiqih jinayah maka pelaku orang tua pembunuhan anaknya masih bisa dikenai hukuman berdasarkan ayat Alquran yang mengatur bahwa nyawa dibalas senyawa serta ada Hadis yang menyatakan orang tua tidak di *qishas* jika membunuh anak hanyalah merupakan penjelas Alquran. Dengan maraknya kasus pembunuhan anak dengan pelaku orang tuanya sendiri maka jika mengacu pada dasar bahwa tidak bisa dilakukan *qishas* kepada orang tua yang membunuh anaknya dapat menjadikan makin bertambah banyaknya kasus pembunuhan terhadap anaknya.. Selain itu, negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki banyak peraturan, oleh karena itu, sebagai warga negara hukum harus tunduk dan patuh pada aturan hukum karena peraturan-peraturan yang ada bertujuan agar setiap orang berperilaku dengan baik. Pasal 338 KUHP dengan jelas menyatakan Barang siapa secara sengaja membunuh individu lainnya dikenai hukuman penyerang maksimal 15 tahun. Hukuman penjara bagi pembunuh anak diatur pada pasal 341, 342, 346 dan 351. Perumusan kebijakan KUHP kedepannya wajib harus lebih tegas sehingga meminimalisir kasus anak dengan pelaku orang tuanya.¹²⁹ J E M B E R

Analisis filosofis perbedaan sanksi bagi orang tua yang membunuh anak kandungnya dalam Fiqh Jinayah dan hukum positif Indonesia menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuan pemidanaan yang mencerminkan filosofi masing-masing sistem hukum. Dalam Fiqh Jinayah, sanksi bagi orang tua yang membunuh anak kandungnya dikenakan

¹²⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 71.

ta'zir. Ta'zir memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menetapkan sanksi yang dianggap paling tepat, mulai dari yang terberat hingga yang teringan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berfokus pada retribusi dan penjeratan. Penerapan ta'zir didasarkan pada kesepakatan mayoritas ulama (ijma') dan didukung oleh Hadist Nabi Muhammad yang menghapus sanksi qishash bagi orang tua yang membunuh anaknya. Hadist ini menyatakan bahwa "Seorang ayah tidak dibunuh (dihukum qishash) karena membunuh anaknya" (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks keluarga, terdapat pertimbangan khusus yang mempengaruhi penerapan hukuman, dimana kasih sayang dan ikatan emosional antara orang tua dan anak diakui dalam hukum Islam. Hakim memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat, kondisi psikologis pelaku, serta dampak perbuatan tersebut terhadap masyarakat. Filosofi ini mengakar pada keyakinan bahwa hukuman harus tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan dan mengembalikan keseimbangan sosial. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi ta'zir menunjukkan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi unik, dengan tujuan akhir mencapai keadilan yang holistik dan mempertimbangkan aspek moral dan sosial secara menyeluruh. Penghapusan sanksi qishash dalam kasus ini juga mencerminkan prinsip rahmat (belas kasihan) dalam hukum Islam, yang menempatkan nilai keluarga dan kasih sayang sebagai pertimbangan penting dalam penentuan hukuman.

Sementara itu, hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menetapkan sanksi yang lebih terstruktur dan spesifik: hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000,00. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip legalistik dan preventif. UU Perlindungan Anak mengategorikan pembunuhan oleh orang tua sebagai tindakan kejahatan yang sangat serius, dengan menetapkan unsur-unsur kejahatan secara jelas seperti terenggutnya nyawa anak, adanya tindakan kekerasan, serta status korban sebagai anak di bawah 18 tahun. Pendekatan ini berfokus pada memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dan menekankan pentingnya pencegahan dan pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Filosofi hukum positif Indonesia menekankan kepastian hukum dan kesetaraan dalam penerapan sanksi, sehingga setiap pelaku dengan pelanggaran serupa akan mendapatkan hukuman yang setimpal, menciptakan efek jera secara general dalam masyarakat. Filosofi hukum positif Indonesia menekankan kepastian hukum dan kesetaraan dalam penerapan sanksi, sehingga setiap pelaku dengan pelanggaran serupa akan mendapatkan hukuman yang setimpal, menciptakan efek jera secara general dalam masyarakat. Dengan menetapkan hukuman yang jelas dan berat, hukum positif Indonesia bertujuan untuk memberikan sinyal tegas tentang perlindungan terhadap anak dan upaya serius untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga.

Perbedaan ini mencerminkan pandangan filosofis yang berbeda: Fiqh Jinayah lebih berorientasi pada fleksibilitas dan keadilan kontekstual dengan

memperhitungkan nilai-nilai rahmat dan kasih sayang, sedangkan hukum positif Indonesia lebih menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak secara eksplisit. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan akhir yang serupa, yaitu melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan, tetapi melalui mekanisme dan prinsip yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai fundamental masing-masing sistem hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat persamaan dan perbedaan antara fiqih jinayah dengan hukum positif atas kasus pembunuhan anak oleh orang tua. Persamaannya adalah bahwa kedua hukum tersebut bertujuan untuk memberi keamanan dan melindungi kemaslahatan umat. Kedua hukum tersebut juga mengatur dan membahas kasus pembunuhan dengan sangat rinci, mulai dari bentuk, unsur-unsur hingga sanksi pidananya. Selain itu persamaannya terletak pada unsur delik pembunuhan yaitu pada fiqih jinayah, unturnya adalah korban merupakan manusia hidup dan meninggalnya korban adalah disebabkan tindakan pelaku yang didasari kesengajaan ataupun kesalahan. Sementara menurut hukum positif unturnya terbagi ke dalam objektif dan subjektif, Iya itu tindakan individu baik secara sengaja atau disebabkan kesalahan, tindakan yang menimbulkan meninggalnya seseorang serta pendapatnya kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku. Berdasarkan dua perspektif hukum tersebut bisa disimpulkan terdapat kesamaan terkait unsur delik pembunuhan. Untuk perbedaan fiqih jinayah dengan hukum positif terkait kasus pembunuhan anak oleh orang tua dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 4.2
Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang
Orang Tua yang Membunuh Anak

	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Positif
Definisi Anak	Tidak menerangkan batas umur anak sebab kedudukan seseorang tidak terbatas berdasarkan umurnya	Pasal 45 KUHP Anak: individu yang umurnya belum 16 tahun) Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Anak: individu dibawah 18 tahun
Bentuk Pembunuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Sengaja - Semi Sengaja - Tidak Sengaja 	<ul style="list-style-type: none"> - biasa - berencana - Aborsi - disertai penganiayaan
Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembunuhan Sengaja: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Qishash</i> (hukuman pokok) • <i>Diyat mughalladzah</i> berupa 100 ekor unta/emas/perak (hukuman pengganti) • <i>Ta'zir</i> dicabutnya hak waris dan wasita (hukuman tambahan) - Pembunuhan Semi Sengaja: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Diyat</i> berupa 100 ekor unta/emas/perak (hukuman pokok) • Puasa dan <i>ta'zir</i> (hukuman pengganti) • Terhalangnya hak waris dan wasiat (hukuman tambahan) - Pembunuhan Tidak Sengaja <ul style="list-style-type: none"> • <i>Diyat mukhaffafah</i> berupa 100 ekor 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembunuhan Anak Biasa: 7 tahun penjara (Pasal 341 KUHP) Maksimal 15 tahun atau denda Maksimal Rp 45.000.000,00 (Pasal 44 Ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT) - Pembunuhan Anak Berencana: 9 tahun penjara (Pasal 342 KUHP) - Aborsi: 4 tahun penjara (Pasal 346 KUHP) Maksimal 10 tahun dan denda Maksimal Rp1.000.000.000,00 (Pasal 77A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) Minimal 5 tahun dan penjara Maksimal 20 tahun atau denda minimal Rp 25.000.000,00 dan Maksimal Rp 500.000.000,00 (Pasal 44 Ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT) - Pembunuhan Anak disertai/ didahului penganiayaan: 7 tahun ditambah sepertiga ancaman sebelumnya (Pasal 351 KUHP) Maksimal 15 tahun dan denda Maksimal Rp3.000.000.000,00

	unta/emas/perak (hukuman pokok) <ul style="list-style-type: none"> • Puasa dan <i>ta'zir</i> (hukuman pengganti) • Terhalangnya hak waris dan wasiat (hukuman tambahan) 	(Pasal 80 Ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) ditambah sepertiga jika pelaku adalah orang tuanya (Pasal 80 Ayat 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)
--	--	---

Berdasarkan analisis komparasi mendalam terhadap sanksi bagi orang tua yang membunuh anak kandungnya dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) dan hukum positif Indonesia menunjukkan perbedaan filosofis yang signifikan dalam pendekatan pemberian hukuman. Dalam Fiqh Jinayah, sanksi yang diberikan adalah *ta'zir*, di mana hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan hukuman berdasarkan berbagai faktor, termasuk niat pelaku, kondisi psikologis, dan dampak sosial dari perbuatan tersebut. *Ta'zir* mencerminkan prinsip retribusi dan penjeraan, namun juga mempertimbangkan rahmat dan fleksibilitas dalam penerapannya. Sementara itu, hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menetapkan sanksi yang lebih terstruktur dan spesifik: hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000,00. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak, dengan tujuan untuk memberikan efek jera yang jelas dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Jika dibandingkan secara filosofis, hukuman dalam hukum positif Indonesia cenderung lebih berat. Hal ini karena hukum positif Indonesia

menetapkan batasan maksimal yang jelas dan terukur, yang memberikan kepastian bahwa pelaku akan menerima hukuman yang signifikan tanpa banyak ruang untuk keringanan. Hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda besar dirancang untuk memberikan efek jera yang kuat dan menunjukkan komitmen tegas negara dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tidak ada pertimbangan khusus yang dapat meringankan hukuman berdasarkan hubungan keluarga, yang berarti bahwa setiap tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian anak akan dihukum berat tanpa pengecualian.

Sebaliknya, dalam Fiqh Jinayah, meskipun sanksi ta'zir dapat mencakup hukuman berat, fleksibilitas yang diberikan kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor dapat menghasilkan hukuman yang lebih ringan tergantung pada konteks dan interpretasi. Prinsip ini dapat menyebabkan penerapan hukuman yang lebih lunak dalam kasus tertentu, terutama ketika ada unsur penyesalan atau niat baik dari pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Fiqh Jinayah memiliki potensi untuk memberikan hukuman berat, dalam praktiknya, hukuman tersebut bisa lebih ringan dibandingkan dengan hukuman dalam hukum positif Indonesia yang lebih kaku dan tegas. Dengan demikian, secara filosofis dan dalam praktik pemberian hukuman, hukum positif Indonesia memberikan sanksi yang lebih berat bagi orang tua yang membunuh anaknya dibandingkan dengan Fiqh Jinayah. Hukum positif Indonesia menekankan pada kepastian hukum, perlindungan maksimal terhadap anak-anak, dan efek jera yang kuat, yang membuat hukuman yang

dijatuhkan cenderung lebih berat dan tidak dapat diringankan oleh pertimbangan-pertimbangan lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memilih hukum positif Indonesia sebagai sistem yang lebih efektif dalam konteks pemberian hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya. Alasan utama adalah ketegasan dan kepastian hukum yang terkandung dalam hukum positif Indonesia. Pasal 80 ayat 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan hukuman yang jelas dan tegas yaitu penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp3.000.000.000,00. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi yang signifikan atas tindakannya, memberikan efek jera yang kuat, dan menegaskan komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari kekerasan.

Efektivitas hukum positif Indonesia juga didukung oleh tujuan preventifnya. Hukuman yang berat dan jelas dirancang untuk menakut-nakuti calon pelaku kejahatan, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Kepastian hukum ini penting dalam sistem hukum modern karena memberikan pesan yang tidak ambigu kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan terhadap anak tidak akan ditoleransi dan akan dihukum dengan tegas. Meskipun Fiqh Jinayah memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan pendekatan yang lebih holistik melalui ta'zir, yang memungkinkan penyesuaian hukuman berdasarkan konteks dan faktor-faktor individu, dalam kasus pembunuhan anak oleh orang tua, pendekatan yang lebih tegas dan tidak dapat ditawar dari hukum positif Indonesia lebih efektif dalam

memberikan perlindungan langsung dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Pendekatan ini juga lebih sesuai dengan prinsip keadilan yang memastikan bahwa pelaku kekerasan berat mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana berdasarkan hukum pidana Islam atas kasus pembunuhan anak oleh orang tua yaitu dibedakan menurut bentuk pembunuhan dari pelaku. Pembunuhan sengaja dikenakan sanksi *qishash* sebagai sanksi utama, *diyat* sebagai sanksi pengganti dan *ta'zir* sebagai sanksi tambahan. Pembunuhan tidak sengaja dan dikenakan sanksi *diyat* sebagai sanksi pokok, *ta'zir* dan puasa sebagai sanksi pengganti serta dicabutnya waris dan wasiat sebagai sanksi tambahan
2. Sanksi pidana menurut hukum positif atas kasus pembunuhan anak oleh orang tua yaitu dibedakan berdasarkan bentuk pembunuhan. Pembunuhan anak kebiasaan dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda. Pembunuhan anak berencana diberikan hukuman 9 tahun penjara dan tindakan aborsi dikenakan sanksi 4 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara beserta denda
3. Analisis komparatif sanksi pidana dalam fiqh jinayah dan hukum positif terhadap kasus pembunuhan anak oleh orang tua yaitu dalam fiqh jinayah hukum pidananya mencakup sanksi pokok, pengganti dan tambahan. Sedangkan dalam hukum positif sanksi pidananya adalah sanksi pokok serta sanksi tambahan. Sanksi tambahan berlaku atas kewenangan Hakim

B. Saran

1. Meskipun ada perbedaan antar ulama terhadap kasus pembunuhan anak oleh orang tua, sebagai warga negara hukum, kita wajib mematuhi regulasi yang ada. Dalam hukum Islam disebut *ta'zir* yaitu pemberian hukuman berdasarkan kebijaksanaan Hakim
2. Para aparat hukum harus lebih tegas dalam memberikan sanksi atas orang tua pelaku pembunuhan anaknya.. Sanksi yang dikenakan harus sangat berat agar pelaku benar-benar jera.
3. Dengan masih banyaknya kasus pembunuhan anak kandung oleh orang tua, maka pemerintah perlu memperhatikan dan menindaklanjuti kasus tersebut agar tidak terjadi lagi. Pemerintah harus melakukan upaya penyuluhan atau sejenisnya untuk menghindari orang tua yang bertindak sewenang-wenang kepada anaknya. Selain itu kompleksnya regulasi terkait pembunuhan anak, harusnya aparat hukum dengan mudah menjerat para pelaku dan perlu memberikan sanksi yang benar-benar setimpal dan sangat berat. Kepada masyarakat agar memiliki kepekaan lebih dan membantu sesamanya untuk meminimalisir delik pembunuhan orang tua terhadap anak kandungnya sendiri. Masyarakat harus memperkuat solidaritasnya serta meningkatkan ketakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albani, Muhammad Nashiruddin. Kitab Maqalat Albani Edisi Indonesia Risalah Ilmiah Albani. Jakarta. Pustaka Azzam. 2006.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah. Shahih al-Bukhari Juz 7. Bairud: Dar al-Fikr. 1981M/1401H.
- Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Al-Jurjani, Ali Ibn Muhammad. Kitab Al-Ta'rifat. Jakarta. Dar Al-Kotob Al-Islamiah. 2012.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. al-Ahkam al-Sulthaniyat. Mesir. Musthafa al-Babiy al-Halabiy. 1966.
- Arief, Barda Nawawi. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Semarang. Fakultas Hukum UNDIP. 1984.
- Atmasasmita, Ramli. Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1989.
- Audah, Abdul Qadir. at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub. 1963.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Kriminal 2020. Jakarta: BPS RI. 2020.
- Dawud, al-Imam al-Hafiz al-Muṣannif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajastani al-Azdi. Sunan Abi Dawud, Juz IV. t.tp.: al-Dar al-Miṣriyyah al-Libaniyyah. 1988.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Alqur'an dan Terjemahan. Semarang. Karya Toha Putra. 1989.
- Djazuli, A. Fiqih Jinayah. Jakarta: PT Grafindo Persada. 1997.
- Haliman. Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah. Jakarta: Bulan Bintang. 1972.
- Hamim, Khairul. Fikih jinayah. Mataram. Sanabil. 2020.
- Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 1993.
- Hasan, Mustofa. Hukum Pidana Islam. Bandung. Pustaka Setia. 2013.
- Hidayat, Nuim, dan Hari Wibowo. Sayyid Quthb: Biografi Dan Kejenihan Pemikirannya. Jakarta. Gema Insani Press. 2005.
- Irfan, M. Nurul. Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta. Amzah. 2015.

- Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta. 2017.
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Kusuma, Hilman Hadi. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung. Alumni. 1992.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. 2014.
- Lamintang, P.A.F. Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
- Lubis, Zurlkarnain, dan Bakti Ritonga. Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah. Jakarta. Prenadamedia Group. 2016.
- Makaro, Muhammad Taufik. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta. Rineka Cipta. 2013.
- Mardani. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kencana. 2019.
- Milles, dan Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Universitas Indonesia Press. 1992.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 1993.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta. Teras. 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika. 2005.
- Muslim. Sahih Muslim, Juz III. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr. 1983.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta. Rajawali Pers. 2017.
- Prinst, Darwan. Hukum Anak Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung. Sumur Bandung. 1981.
- Putra, Nusa. Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung. Sinar Baru Algensindo. 2016.
- Rokhmadi. Hukum Pidana Islam. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid-3*. Kairo. Dar al-Fatih. 1998.
- Sahetapy, J. E. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta. CV. Rajawali. 1982.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Armico. 1985.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*. Tangerang. Lentera Hati. 2017.
- Sianturi, S.R. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Storia Grafika. 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1989.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Bumi Aksara. 1990.
- Suaedy, Ahmad, dan Amiruddin Arrani. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta. LKiS. 1994.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember. UIN KHAS Jember. 2021.
- Tsalisah, Tim. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*. Jakarta. PT. Kharisma Ilmu. 2008.
- Usfa, A. Fuad. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang. UMM Press. 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2013.

JURNAL

- Alviyan, Moh. "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent Journal 1*, no. 1 (April 2020): 72.
- Darsi., Darsi and Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat" *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol 16, No. 2* (2019): 63.
- Dermawan, Budi dan M. Noor Harisudin. "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, *Qishash*, dan *Ta'zir*)." *Rechtenstudent Journal 1*, no. 3 (Desember 2020): 253.
- Faisal, Ahmad. "Rekonstruksi Hukum Pidana Islam (Upaya Reformulasi Teori Hukuman berdasarkan Legal Reasoning Pidana dalam Islam)" *Jurnal Hukum Diktum Vol. 13, No. 2* (2015): 186-193.
- Hifni, Mohammad., Ujang Hibar, dan M. Nassir Agustiawan. "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif" *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 3*, no. 2 (2023): 484.
- Marentek, Junior Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana" *Lex Crimen Vol. 8, No. 11* (2019): 88-95.
- Marentek, Junior Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen 8*, no. 11 (November 2019): 94.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mutmainah, Lin. "Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan" *Jurnal Al-Qadau Vol. 2, No. 2* (2015): 219.
- Mutmainah, Lin. "Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan." *Jurnal Al-Qadau 2*, nomor 2 (2015): 220.
- Ningrum, Mayang Pantai Ayu. "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Dilakukan oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor: 53/Pid.B/2015/Pn.Skt.)." *Recidive 3*, no. 2 (Mei-Agustus 2014): 134.
- Rokhmadi. "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern" *Jurnal at-Taqaddum Vol. 8, No. 2* (2016): 150-179. DOI: 10.21580/at.v8i2.1169
- Setiawan, Budi dkk. "Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng." *Jurnal Hukum Khaira Ummah 12*, no. 4 (Desember 2017): 910.

- Sudarti. "Hukum *Qishash Diyat*: Sebuah Alternatif Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (Juni 2021): 40.
- Sudarti. "Hukum *Qishash Diyat*: Sebuah Alternatif Hukuman" *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol 12, No. 1 (2021): 1-18.
- Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Komunikasi Antar Peguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020):103.
- Surbakti, Erfin Dermawan dan Endang Agoestian. "Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional." *Rechtenstudent Journal* 1, no. 2 (Agustus 2020): 116.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam" *Jurnal Ius Civile, Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 2, No. 2 (2018): 1-10.

SKRIPSI DAN DISERTASI

- Ahmad, Bagus Syihabbudin. "Penerapan Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana bagi Anak dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Munajat, Makhrus. "Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009.
- Munandar, Arief. "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Nurjanah, Wulan. "Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Zamroni, Ahmad. "Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Pasal 338 dan 340 KUHP) Terhadap Orang Tua Yang Membunuh Anak kandungnya." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Zahro, Fatimatuz. "Kriteria Aborsi Ilegal Menurut Hukum Positif di Indonesia di Tinjau dari Perspektif Maqosyid Asy-Syariah." Skripsi, UINKHAS Jember, 2023.

UNDANG-UNDANG

Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Lgs Pengadilan Negeri Langsa

Putusan Nomor 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi Pengadilan Negeri Purwodadi

Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pts Pengadilan Negeri Putussibau

Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Sml

Sekretariat Negara RI. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Jakarta. 1974

Sekretariat Negara RI. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.
Jakarta. 2004

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Jakarta. 2014

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun
2002. Jakarta. 2002

Sekretariat Negara RI. Pasal 340 KUHP. Jakarta. 1946.

INTERNET

“Pembunuhan Anak.” Kompas.com. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2021.
<https://www.kompas.com/tag/pembunuhan-anak?sort=desc&page=3>.

Rakhmad Hidayatulloh Permana, “Sadis! Ini 5 Kasus Ayah Tega Bunuh Anak
Kandung”, <https://news.detik.com/berita/d-6698029/sadis-ini-5-kasus-ayah-tega-bunuh-anak-kandung> , Detik.com, 01 Mei 2023.

Riska Farasonalia, “Peristiwa Berdarah di Jember, Anak 6 Tahun Tewas di
Tangan Ibu Kandung”,
<https://surabaya.kompas.com/read/2023/06/10/161050978/peristiwa-berdarah-di-jember-anak-6-tahun-tewas-di-tangan-ibu-kandung?page=all>,
Kompas.com, 10 Juni 2023.

Abdullah Fikri Ashri, “Ibu Bunuh Anaknya di Indramayu, Paman dan Kakek
Korban Terlibat”,
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/06/seorang-ibu-membunuh-anaknya-di-indramayu-paman-dan-kakek-korban-terlibat>,
kompas.id, 06 Oktober 2023.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Siti Amalia
NIM : S20174004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 Juni 2024
Saya yang menyatakan



SITI AMALIA
NIM: S20174004

RIWAYAT PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Siti Amalia
 NIM : S20174004
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Maret 1999
 Alamat : Dusun Jalen RT/RW 03/04, Kecamatan Genteng,
 Kabupaten Banyuwangi
 No. Handphone : 085234862065
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Universitas : UIN KHAS Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Salafiah 1 Jalen
2. MTsN Genteng
3. MAN Genteng
4. UIN KHAS Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Saka Bhayangkara
2. MAPALA Palmstar